

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(Studi di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

ADITYA RAHMAT RAMADHAN

NIM. 220201110018



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(Studi di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

ADITYA RAHMAT RAMADHAN

NIM. 220201110018



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(Studi Di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 November 2025

Hormat Kami,



Aditya Rahmat Ramadhan
NIM. 220201110018

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara ADITYA RAHMAT RAMADHAN, NIM 220201110018 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(Studi Di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Malang, 18 November 2025
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara ADITYA RAHMAT RAMADHAN NIM
220201110018, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(Studi Di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
28 November 2025. Dengan Penguji:

Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

(.....)
Ketua Penguji

Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 19920811201608012021

(.....)
Anggota Penguji I

Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

(.....)
Anggota Penguji II



Malang, 8 Desember 2025
Dekan

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : ADITYA RAHMAT RAMADHAN

NIM : 2202011110018

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi. Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 18 November 2025
Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aditya Rahmat Ramadhan
NIM : 220201110018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
Judul Skripsi : Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Perspektif Teori Tujuan
Hukum Gustav Radbruch (Studi di KUA Kecamatan Lowokwaru
Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	27 Agustus 2025	Konsultasi Judul Proposal	f
2	4 September 2025	Konsultasi Proposal (Latar Belakang, Rumusan Masalah)	f
3	15 September 2025	Konsultasi Proposal (Landasan Teori)	f
4	30 September 2025	ACC Seminar Proposal	f
5	21 Oktober 2025	Konsultasi Perbaikan Bab I, II, III	f
6	30 Oktober 2025	ACC Bab I, II, III	f
7	5 November 2025	Konsultasi Bab IV	f
8	11 November 2025	Revisi Bab IV dan Abstrak	f
9	17 November 2025	ACC Bab IV dan Abstrak	f
10	18 November 2025	ACC Skripsi	f

Malang, 18 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ)

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa

Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta,

keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama,

engkau akan berbahagia." (Muttafaq Alaihi dan Imam Lima).¹

¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jombang: Maktabah Madinah). 175.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan pertolongan pada penulisan skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH** (Studi di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) ” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:


1. Prof. Dr. Hj. Ilfi. Nur Diana, M.Si, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj.Umi Sumbulah.M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan nasihat serta motivasi selama perkuliahan.

5. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan beliau senantiasa dibalas oleh Allah SWT dengan nikmat sehat dan umur yang berkah.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Rohim dan Ibu Dyah Idawati yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran sehingga penulis sampai pada titik sekarang ini. Selain itu juga kepada seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan, kesehatan, dan keberkahan selalu menyertainya.
8. Teman-teman penulis yang selalu kebersamai dan mendoakan di setiap langkah: Mochamad An'im Falakhuddin, Alvian Fuad Sabila, Wildan Nasrullah, Terimakasih telah hadir memeberikan semangat kepada penulis. Semoga persahabatan ini tetap terjaga hingga tua nanti.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami dapat selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis

mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 18 November 2025
Peneliti

Aditya Rahmat Ramadhan
NIM. 220201110018

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	,
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Faḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Faḥah dan ya	Ai	A dan I

اَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	Fathah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
إِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ اِي	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA' MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (' .) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *aduwwu'*

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (َ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Arab*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*bukan az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadist, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xx
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
المخلص	xxiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Pembahasan	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori	17
 BAB III METODE PENELITIAN	 36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36

C. Lokasi Penelitian	37
D. Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Metode Pengolahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	44
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Lowokwaru Kota Malang.....	48
C. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Tujuan Hukum Gustav Radbruch	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN – LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

ABSTRAK

Aditya Rahmat Ramadhan, 220201110018, 2025. “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata kunci: *Pelaksanaan, Bimbingan Perkawinan, Tujuan Hukum.*

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan. Khususnya terkait perbedaan durasi pelaksanaan yang ada di KUA Kecamatan Lowokwaru yang hanya berdurasi 3 jam dengan peraturan resminya yang ada di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 yang menetapkan durasi selama 12 jam pelajaran. Selain itu, peneliti juga akan menganalisa mengapa ada perbedaan durasi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lowokwaru menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch yang menekankan pada tiga nilai dasar hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu wawancara, serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis-Empiris atau disebut penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan pada masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lowokwaru sudah cukup baik terbukti dengan selalu mengadakan bimbingan di setiap bulanya semenjak diwajibkan pada tahun 2024. Selanjutnya kebijakan pemangkasan durasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lowokwaru menunjukkan adanya konflik nilai di antara tiga tujuan hukum Gustav Radbruch. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang hanya 3 jam secara tegas melanggar Kepastian Hukum, karena tidak mematuhi aturan tertulis dari pemerintah pusat yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, yang secara tegas menetapkan durasi bimbingan perkawinan adalah 12 jam pelajaran. Namun, pelanggaran ini dilakukan untuk mencapai Kemanfaatan, yakni dengan mempermudah calon pengantin untuk hadir di tengah kendala izin kerja. Pada nilai Keadilan, KUA Kecamatan Lowokwaru telah bersikap adil terhadap kondisi nyata yang dialami oleh calon pengantin daripada memaksakan aturan yang ada, yang justru akan membuat banyak calon pengantin terhalang untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Dengan demikian, KUA Kecamatan Lowokwaru mengorbankan kepastian aturan demi mengutamakan keadilan yang lebih bermanfaat bagi calon pengantin.

ABSTRACT

Aditya Rahmat Ramadhan, 220201110018, 2025. "The Implementation of Marriage Guidance from the Perspective of Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose (A Study at the Lowokwaru Subdistrict KUA in Malang City)". Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: *Implementation, Marriage Guidance, Legal Purpose.*

This research was conducted to determine the implementation of marriage guidance. Specifically, it addresses the difference in the duration of the implementation at the Lowokwaru District Office of Religious Affairs (KUA), which only lasts 3 hours, compared to the official regulation stated in the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 172 of 2022, which stipulates a duration of 12 lesson hours. Furthermore, the researcher will also analyze why there is a difference in the duration of the marriage guidance implementation at the Lowokwaru District KUA using Gustav Radbruch's Legal Goal Theory, which emphasizes three fundamental legal values: Justice, Utility (Benefit), and Legal Certainty.

This research is classified as empirical legal research that analyzes the application of law in reality to individuals, groups, and communities in relation to the application or enforcement of law. This research uses interviews as the main data source and employs a juridical-empirical approach, or field research that examines applicable legal provisions and what happens in reality in society.

The results of this study indicate that the implementation of marriage guidance at the Lowokwaru District KUA is quite good, evidenced by consistently holding guidance sessions every month since it was made mandatory in 2024. Furthermore, the policy of shortening the duration of marriage guidance at the Lowokwaru District KUA demonstrates a conflict of values among Gustav Radbruch's three legal goals. The implementation of marriage guidance that only lasts 3 hours explicitly violates Legal Certainty, as it does not comply with the written rule from the central government contained in the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 172 of 2022, which explicitly stipulates the marriage guidance duration as 12 lesson hours. However, this violation is carried out to achieve Utility, namely by making it easier for prospective couples to attend amidst constraints such as work permit issues. Regarding the value of Justice, the Lowokwaru District KUA has been fair towards the actual conditions experienced by prospective couples rather than imposing a rigid rule, which would otherwise prevent many prospective couples from participating in marriage guidance. Thus, the Lowokwaru District KUA sacrifices regulatory certainty to prioritize justice, which is more beneficial for prospective couples.

الملخص

أديتيا رحمة رمضان، الرقم الجامعي: ٢٢٠٢٠١١١٠٠١٨، العام: ٢٠٢٥. العنوان: "تطبيق الإرشاد الزواجي من منظور نظرية الهدف القانوني لغوستاف رادبروخ (دراسة في مكتب الشؤون الدينية بمديرية لَوْقَوَّارُو، مدينة مالانج) رسالة جامعية، قسم القانون الأسري الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.

المشرفة: فريدة السهداء، ماجستير في التاريخ الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: التطبيق، الإرشاد الزواجي، الهدف القانوني .

أُجريت هذه الدراسة لمعرفة تطبيق الإرشاد الزواجي. خاصةً فيما يتعلق باختلاف مدة التطبيق في مكتب الشؤون الدينية بمديرية لَوْقَوَّارُو التي تبلغ ٣ ساعات فقط، مقارنةً باللائحة الرسمية الواردة في قرار المدير العام للإرشاد، الأسري الإسلامي رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٢، والذي يحدد مدة الإرشاد بـ ١٢ ساعة دراسية. وبالإضافة إلى ذلك ستقوم الباحثة بتحليل سبب هذا الاختلاف في مدة تطبيق الإرشاد الزواجي في مكتب الشؤون الدينية بمديرية لَوْقَوَّارُو باستخدام نظرية الهدف القانوني لغوستاف رادبروخ، والتي تركز على ثلاث قيم قانونية أساسية وهي العدالة، والمنفعة، واليقين القانوني.

يندرج هذا البحث ضمن نوع البحوث القانونية التجريبية التي تحلل تطبيق القانون على أرض الواقع على الأفراد والمجموعات والمجتمع، وعلاقته بتنفيذ القانون أو سريانه. تستخدم هذه الدراسة المقابلات كمصدر أساسي للبيانات، كما تعتمد على المنهج الفقهي التجريبي (البوريديسي-الإمبري) ، ويُطلق عليه أيضًا البحث الميداني ، والذي يدرس الأحكام القانونية السارية وما يحدث فعليًا في المجتمع.

تُشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تطبيق الإرشاد الزواجي في مكتب الشؤون الدينية بمديرية لَوْقَوَّارُو جيد بما فيه الكفاية، ويتضح ذلك من خلال عقد جلسات الإرشاد بانتظام شهريًا منذ أن أصبح الإرشاد إلزاميًا في عام ٢٠٢٤. وعلاوة على ذلك، تُظهر سياسة تقصير مدة الإرشاد الزواجي في مكتب الشؤون الدينية بمديرية لَوْقَوَّارُو وجود صراع في القيم بين الأهداف الثلاثة للقانون عند غوستاف رادبروخ. إن تطبيق الإرشاد الزواجي لمدة ٣ ساعات فقط ينتهك بشكل صريح اليقين القانوني، لعدم التزامه بالقاعدة المكتوبة الصادرة عن الحكومة المركزية والواردة في قرار المدير العام للإرشاد الأسري الإسلامي رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٢، الذي يحدد مدة الإرشاد الزواجي بوضوح بـ ١٢ ساعة دراسية. ومع ذلك، تم هذا الانتهاك لتحقيق المنفعة، أي بتسهيل حضور الأزواج المرتقبين في ظل قيود تصاريح العمل. وفيما يتعلق بقيمة العدالة، فقد كان مكتب الشؤون الدينية بمديرية لَوْقَوَّارُو عادلاً تجاه الظروف الواقعية التي يمر بها الأزواج المرتقبون بدلاً من فرض القاعدة الجامدة، والتي من شأنها أن تعيق العديد من الأزواج المرتقبين عن متابعة الإرشاد الزواجي. وبالتالي، يُصحّح مكتب الشؤون الدينية بمديرية لَوْقَوَّارُو بيقين القاعدة من أجل إعطاء الأولوية للعدالة الأكثر نفعًا للأزواج المرتقبين.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, begitu juga manusia ada lelaki ada perempuan yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Adapun Pernikahan menjadi salah satu dari ketentuan-ketentuan Allah untuk mengatur naluri manusia serta melestarikan manusia di muka bumi. Sebagaimana dalam surat . *Ar-Rum* ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

”Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Melalui kehidupan berpasangan, manusia diperintahkan untuk membangun hubungan yang terhormat, melanjutkan keturunan, serta menunaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, Allah SWT menetapkan syariat pernikahan sebagai pedoman untuk menjaga kehormatan, martabat, dan kemuliaan manusia. Pernikahan termasuk salah satu ajaran penting dalam Islam. Seseorang yang menolak atau menjauhi pernikahan berarti telah meninggalkan sebagian dari tuntunan agamanya.

²Qs. Ar-Rum Ayat 21. <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/30?From=1&To=60>

Pernikahan adalah suatu ikatan atau perjanjian yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan saling menyetujui. Akad tersebut dilaksanakan melalui perantaraan wali dengan tujuan menghalalkan hubungan di antara keduanya serta menjadikan mereka sebagai pasangan hidup yang saling melengkapi satu sama lain..³ Makna perkawinan juga tercantum di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yakni pada pasal 1 "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.*"⁴

Tujuan dari pernikahan yakni Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi tidak hanya itu tujuan dari pernikahan. Masih ada tujuan lain darinya, yakni adalah memperoleh ketenangan jiwa, jalan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan dan juga untuk menjaga diri dari perbuatan zina, ⁵ Dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah ini, khususnya bagi calon pasangan pengantin yang mau melaksanakan perkawinan. adalah dengan adanya pemberian bimbingan kepada setiap calon pasangan yang akan menikah.

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu aspek krusial dalam mempersiapkan pasangan untuk memasuki kehidupan pernikahan. Bimbingan perkawinan ini juga merupakan salah satu proses pemberian bantuan, pemahaman, pengetahuan, bekal, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri setiap

³ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: Cv Duta Media, 2021), 17.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Dwi Atmoko Dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022). 9.

pasangan tentang bagaimana kehidupan yang sebenarnya dalam sebuah rumah tangga atau keluarga nantinya.⁶

Bimbingan perkawinan lahir dari kebutuhan untuk mempersiapkan calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan yang cukup dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam masyarakat yang terus berkembang ini, banyak sekali tantangan dan dinamika hubungan antar pasangan yang semakin kompleks. Banyak pasangan yang menghadapi berbagai masalah, mulai dari komunikasi yang kurang efektif hingga perbedaan nilai dan harapan. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran, tanggung jawab, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis.

Melalui bimbingan perkawinan ini, pasangan akan diajarkan untuk mengenali potensi konflik yang mungkin muncul dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak hanya membantu mempersiapkan individu secara emosional dan mental, tetapi juga memberikan alat dan strategi untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan dalam pernikahan. Selain itu, dalam bimbingan perkawinan dapat mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.⁷

⁶ Shulfitriah Mahayuni Dkk., “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warrahmah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Pragaan,” *Hudan Lin Naas* Volume 3, No. 2 (2022): 113.

⁷ Rudianto, “Siap Nikah, Yuk Ikuti Bimwin Di Kua,” *Kementrian Agama Kota Malang*, 14 April 2025, <https://Kemenag.Malangkota.Go.Id/Shownews?Head=Siap-Nikah.-Yuk-Ikuti-Bimwin-Di-Kua#>.

Penyelenggaraan bimbingan perkawinan muncul sebagai respon terhadap berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga, seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Situasi tersebut umumnya disebabkan oleh kurangnya kesiapan, baik dari segi pengetahuan maupun kedewasaan mental, sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Banyak sekali pasangan suami-istri yang tidak memikirkan dan merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan setelahnya. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, angka pernikahan pada 2024 sebanyak 1.478.302. Angka pernikahan tersebut di ikuti oleh angka perceraian yang tinggi pula yang mana jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2024 juga mencapai 394.608 kasus berdasarkan data Badan Pusat Statistik.⁸

Tingginya perceraian di Indonesia pada tahun 2024 dilatar belakangi banyak faktor, mulai dari faktor ekonomi (100.128), faktor perselisihan dan pertengkaratan terus-menerus (251.125), faktor KDRT (7.243), faktor Meninggalkan Salah satu Pihak (31.265), faktor zina (1.005), faktor mabuk (2.004), faktor madat (436), faktor judi (2.889), faktor hukuman penjara (1.335), faktor poligami (849), faktor cacat badan (252), faktor kawin paksa (307), faktor murtad (1.000).⁹

⁸ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2024 - Tabel Statistik," diakses 23 Oktober 2025, <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian---2024.html?year=2024>.

⁹ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024 - Tabel Statistik," diakses 23 Oktober 2025, <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>.

Perceraian di kota Malang sendiri juga masih terbilang tinggi, Berikut data 5 tahun terakhir putusan perceraian di pengadilan agama Malang. Pada tahun 2020 2499 putusan, kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan 2792 putusan. pada tahun 2022 ada penurunan menjadi 2555 putusan, tahun 2023 terdapat penurunan menjadi 2319 putusan, pada tahun 2024 terdapat penurunan menjadi 2279 putusan, pada tahun 2025 periode bulan Januari-Oktober terdapat 1958 putusan.¹⁰

Bimbingan perkawinan bukanlah hal yang baru karena program ini telah ada sejak 2007 namun dengan penamaan yang berbeda yakni SUSCATIN (kursus calon pengantin). Namun pada Tahun 2017 Kementerian Agama mempunyai program baru yang disebut Bimwin (Bimbingan Perkawinan) dengan landasan hukum Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 373 Tahun 2017 yang kemudian dikeluarkannya Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Semenjak adanya covid 19 Peraturan tersebut diperbarui lagi melalui Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Pada tahun 2024 Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2025), diakses 30 Oktober 2025 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-malang/kategori/perceraian.html>.

sebagai syarat melakukan pernikahan di KUA. Peraturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024. Calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tidak akan bisa mencetak buku nikahnya sampai mengikuti bimbingan perkawinan terlebih dahulu. Selain itu aturan mengenai kewajiban bimbingan perkawinan juga tertuang pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: *”Catn yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan”*.¹¹

Pelaksanaan Program bimbingan perkawinan, khususnya di KUA Kecamatan Lowokwaru kota Malang sangat penting yaitu untuk memberikan arahan, informasi, bimbingan, dan bekal ilmu pengetahuan bagi calon pasangan pengantin. Karena dengan adanya program tersebut, calon pasangan pengantin bisa lebih siap lahir maupun batin untuk menikah, berumah tangga, serta siap ketika menghadapi masalah dalam bahtera rumah tangga. Program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lowokwaru kota Malang ini dilaksanakan setiap hari kamis dan hanya berdurasi kurang lebih 3 jam pelajaran yang dimulai dari pukul (08.00-11.00).

Peraturan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan dimuat di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan

¹¹ “Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan,”.

Perkawinan Calon Pengantin. Dalam keputusan tersebut ditetapkan durasi pada bimbingan perkawinan yang memiliki durasi selama 12 jam pelajaran yang dilaksanakan selama 2 hari. Pemberian materi yang berdurasi 12 jam itu terbagi menjadi 2 yakni materi pokok dan materi pelengkap. Materi pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran yang terdiri dari 5 sesi sedangkan materi pelengkap diberikan sebanyak 2 jam pelajaran.¹²

Meskipun terdapat regulasi yang jelas dan mengikat, implementasi di lapangan seringkali dihadapkan pada tantangan praktis. Berdasarkan observasi awal di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara aturan tertulis dan realita pelaksanaan. Bimbingan Perkawinan di KUA Lowokwaru diketahui hanya dilaksanakan dalam durasi kurang lebih 3 jam pelajaran. Ketidaksesuaian durasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi KUA dalam menjalankan amanat regulasi. Pelaksanaan yang tidak sesuai standar ini berpotensi mengurangi penyampaian materi pokok dan pelengkap, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas dan kebermanfaatan program bimbingan perkawinan secara keseluruhan.

Kontradiksi antara realitas pelaksanaan bimbingan perkawinan (3 jam) di KUA lowokwaru dan aturan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini menuntut suatu kajian hukum yang mendalam, tidak hanya sebatas

¹² “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin,”.

kepatuhan formal, tetapi juga substansial. Dalam konteks ini, Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch menjadi landasan analisis yang sangat relevan. Radbruch menetapkan tiga tujuan hukum yang bersifat trikotomi dan seringkali saling berkonflik, yaitu Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Berdasarkan uraian di atas penulis akan meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. penulis nantinya akan menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Oleh karena itu Penulis ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch".

B. Batasan Masalah

Fokus utama pembahasan adalah analisis terhadap ketidaksesuaian durasi waktu pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Lowokwaru Kota Malang (pelaksanaan 3 jam) dengan ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 (durasi 12 jam pelajaran).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lowokwaru kota Malang
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lowokwaru kota Malang menurut perspektif teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru kota Malang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan 3 jam pelajaran bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan bagi peneliti lain, khususnya terkait dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam pengembangan gagasan-gagasan baru di bidang ilmu hukum, terutama hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kalangan akademisi serta pembaca secara umum yang tertarik pada topik bimbingan perkawinan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menyadarkan para calon pengantin bahwa di dalam sebuah pernikahan terdapat banyak hal yang perlu

dipertimbangkan sehingga tujuan dari pernikahan dapat terwujud. Dan juga sebagai wawasan bagi para pegawai KUA dalam menjalankan tugas tugasnya terutama dalam melaksanakan bimbingan perkawinan. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah rujukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan bimbingan bagi para petugas kepada calon pengantin.

F. Definisi Operasional

Penelitian Ini Berjudul ”Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch”. Agar tidak terjadi perbedaan persepsi dan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka perlu dilakukan penjelasan dan penegasan terhadap beberapa istilah berikut.:

1. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan upaya untuk memberikan persiapan kepada calon pengantin mengenai segala aspek yang perlu mereka pertimbangkan saat akan memasuki kehidupan pernikahan.¹³

2. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum , yaitu kepastian hukum (Rechtssicherheit), keadilan (Gerechtigkeit) dan kemanfaatan (Zweckmasigkeit).¹⁴

¹³ Irene Hakh Dan Desi Sianipar, *Literasi Stunting Melalui Bimbingan Pranikah* (Bandung: Widina Media Utama, 2024), 15.

¹⁴ Hardi Fardiansyah Dkk., *Pengantar Ilmu Hukum* (Cv. Intelektual Manifes Media, 2023), 24.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab ini berisi penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka yang ruang lingkupnya mengenai pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, pengertian bimbingan perkawinan dasar hukum bimbingan perkawinan, mekanisme pelaksanaan bimbingan perkawinan, Materi bimbingan perkawinan, lalu teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

BAB III: Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

BAB VI: berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Disini akan dijelaskan hasil penelitian berupa wawancara dari informan yang ada di KUA Lowokwaru. Dalam bab ini berisi tentang kajian prihal yang mendasari pelaksa mengikuti bimbingan perkawinan, serta analisis proses pelaksanaan 3 jam pelajaran bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Lowokwaru Kota Malang menggunakan teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

BAB V: Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian, dan saran dari penulis.

Bagian akhir terdapat daftar pustaka dan riwayat penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Novita Dwi Ramadhanti, Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan: Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Masalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas). (2025). Dalam skripsi ini, peneliti lebih memfokuskan kepada pengimplementasian bimbingan perkawinan berdasarkan surat edaran bimas islam no 2 tahun 2024 dengan menggunakan perspektif masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan sudah sesuai. Namun, pada prakteknya masih belum maksimal, seperti mengenai manajemen waktu yang belum tertata, sehingga dengan waktu yang cukup singkat pemaparan materi masih kurang. Pada tinjauan masalah adanya pemberlakuan kewajiban bimbingan perkawinan ini ini diharapkan sebagai salah satu cara untuk menjaga keturunan yang Sakinah.¹⁵
2. Feni Widya Sari, Implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang) (2024). Dalam skripsi ini, peneliti lebih memfokuskan kepada

¹⁵ Novita Dwi Ramadhanti, *Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan: Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Masalah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).
<https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/28852>

pengimplementasian Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Menurut Perspektif Teori Marielle S. Grindle. Teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle fokus pada dua dimensi utama yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kedungkandang mencerminkan bagaimana isi kebijakan dan konteks pelaksanaan saling memengaruhi keberhasilan implementasi, hal ini sesuai dengan Teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle.¹⁶

3. Sugeng Fatoni, Analisis Komparatif Implementasi Suscatin Dan Bimwin (Study Kasus Di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur) (2022)
 Dalam skripsi ini, peneliti lebih memfokuskan kepada mekanisme bimbingan perkawinan dengan mengkomparasi dua (2) peraturan yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin dan Peraturan Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Bimwin, agar dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari keduanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Suscatin dan Peraturan Bimwin jelas berbeda, dari segi materi yang disampaikan, durasi waktu, fasilitator atau narasumber dll terlihat jelas perbedaannya, lebih lengkap pada Peraturan Bimwin jika di Komparasikan dengan Peraturan Suscatin,

¹⁶ Feni Widya Sari, *Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/71271>

ada beberapa hal yang tidak ada di peraturan Suscatin akan tetapi ada di Peraturan bimbingan perkawinan.¹⁷

4. Vina Nihayatul Husna, *Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri)* (2021). Dalam skripsi ini, peneliti lebih memfokuskan kepada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pranikah pada masa pandemi covid-19 dianggap sudah sesuai karena dalam pelaksanaannya menggunakan protocol kesehatan yang baik dan benar.¹⁸
5. Wildan Khairul Sholeh, *Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)*. Dalam skripsi ini, peneliti lebih memfokuskan kepada permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Cipondoh dan juga pada skripsi ini peneliti masih memakai pedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cipondoh

¹⁷ Sugeng Fatoni, *Analisis Komparatif Implementasi Suscatin Dan Bimwin (Study Kasus Di Kua Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)* (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2022), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7146>.

¹⁸ Vina Nihayatul Husna, *Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/31821>

Kota Tangerang masih kurang maksimal baik dari segi pembimbing dan juga materi yang diberikan kepada calon pengantin.¹⁹

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Novita Dwi Ramadhanti, (2025). Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto	Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan: Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Masalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas).	Sama sama membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan	Peneliti ini mengaitkan bimbingan perkawinan dengan masalah, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.
2.	Feni Widya Sari, (2024). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan	Sama sama membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan	Penelitian ini lebih memfokuskan ke pengimplementasian Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 02 Tahun 2024 berdaasarkan Teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle. Sedangkan peneliatian penulis akan memfokuskan pada lamanya waktu dalam bimbingan perkawinan dan juga akan dianalisis

¹⁹ Wildan Khairul Sholeh, *Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Di Kua Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62180>

		Kedungkandang, Kota Malang)		menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.
3.	Sugeng Fatoni, (2023) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro	Analisis Komparatif Implementasi Suscatin Dan Bimwin (Study Kasus Di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)	Sama sama membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan	Penelitian ini lebih memfokuskan pada mengkomparasikan dua (2) peraturan yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin dan Peraturan Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Bimwin, agar dapat mengetahui persamaan dan atau perbedaan dari keduanya. Sedangkan penelitian penulis akan memfokuskan pada durasi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan pada keputusan dirjen bimas islam nomor 172 tahun 2022.
4.	Vina Nihayatul Husna (2021). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri)	Sama sama membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan	Penelitian ini lebih memfokuskan ke pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dan Faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaannya pada Masa Pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian penulis akan meneliti pelaksanaan bimbingan perkawinan pasca pandemi Covid 19.
5	Wildan Khairul Sholeh (2022) Universitas Islam negeri Syarif	Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Di KUA Kecamatan	Sama sama membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan	Penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah peneliti masih memakai peneliti masih memakai pedoman pada Keputusan Direktur Jenderal

	Hidayatullah Jakarta	Cipondoh Kota Tangerang).		Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018. sedangkan penulis menggunakan peraturan yang terbaru yakni Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin
--	----------------------	---------------------------	--	--

B. Landasan Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab berasal dari kata nikah atau zawaj. Kata nikah dalam kamus al-Munawwir disebut pula an-nikāh dan az-zawj, an-nikāh berarti al-waṭ'u, aḍ-ḍammu, al-jam'u.²⁰ Kata al-waṭ'u memiliki arti yakni berjalan di atas, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Selanjutnya kata aḍ-ḍammu (berasal dari kata ḍamma yang berarti menyatukan atau menggabungkan).²¹

Pernikahan adalah suatu ikatan atau perjanjian yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan saling menyetujui. Akad tersebut dilaksanakan melalui perantaraan wali dengan

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pusstaka Progressif, 1997), 1461.

²¹ Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, 15.

tujuan menghalalkan hubungan di antara keduanya serta menjadikan mereka sebagai pasangan hidup yang saling melengkapi satu sama lain.²²

Makna dari perkawinan dalam undang undang no 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.²³

Pegertian pernikahan menurut istilah fuqaha:

- 1) Menurut pandangan Ulama Hanafiah, pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang memberikan hak kepada seorang laki-laki untuk menikmati hubungan secara sah dengan seorang perempuan. Hubungan ini dilakukan secara sadar dan hanya dengan perempuan yang dibolehkan secara syariat untuk dinikahi.
- 2) Menurut Ulama golongan Syafi'iyah, pernikahan diartikan sebagai proses menghimpun dan menyatukan. Secara analogi, hal ini seperti terjadinya interaksi antara dua pohon yang saling condong dan bercampur. Sedangkan menurut syariat, nikah merupakan akad yang menetapkan hukum kebolehan hubungan seksual melalui lafadz nikah atau tazwij, atau istilah lain yang memiliki makna serupa.
- 3) Muhammad Abu Zahrah memberikan pengertian yang lebih luas, yaitu pernikahan sebagai suatu akad yang memberikan dasar hukum

²² Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, 17.

²³ "Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

untuk memperbolehkan terjalinnya hubungan keluarga antara pria dan wanita sebagai suami istri.²⁴

b. Dasar Hukum Perkawinan

1) Al quran

Surat Ar-Ruum Ayat 21,

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*²⁵

Surat Ar-Ra'd Ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

*"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)."*²⁶

2) Hadis

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu kebutuhan per- nikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga

²⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Cv Kaaffah Learning Center, 2019), 4.

²⁵ Qs. Ar-Rum Ayat 21. [Htthups://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/30?From=1&To=60](https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/30?From=1&To=60)

²⁶ Qs. Ar-Ra'd · Ayat 38 [Https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/13?From=1&To=43](https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/13?From=1&To=43)

alat vital. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya."(HR Bukhari-Muslim)

c. Tujuan Perkawinan

- 1) Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷
- 2) Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni terdapat pada dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁸
- 3) Memenuhi kebutuhan biologis secara sah, sehingga individu terlindungi dari kerusakan moral dan keburukan sosial. Jika tidak dengan pernikahan, kebutuhan biologis berpotensi disalurkan melalui cara-cara yang dilarang agama, akal sehat, dan kesusilaan.
- 4) Pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian batin bagi suami istri, yang bisa diraih dengan membangun hubungan yang didasari cinta dan kasih sayang.²⁹

d. Hikmah Perkawinan

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi

²⁷ "Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

²⁸ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Permata Press, 2018), 2.

²⁹ Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 16.

segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

- 2) Menikah cara terbaik untuk memperbanyak keturunan yang mulia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya yakni tali kekeluargaan, kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.³⁰
- 4) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Perkawinan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.

2. Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya, menerima dirinya, mengarahkan dirinya dan merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya.³¹

³⁰ H. M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 19-20.

³¹ Saidah, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2022), 32.

Bimbingan juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Agar individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri. Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar.³²

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan, arahan, atau nasihat yang dilakukan oleh seorang pembimbing kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka memahami suatu masalah, mengembangkan potensi yang ada dalam diri, atau membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi situasi tertentu Bimbingan perkawinan pada umumnya merupakan upaya untuk memberikan persiapan kepada calon pengantin mengenai segala aspek yang perlu mereka pertimbangkan saat akan memasuki kehidupan pernikahan.³³

Bimbingan perkawinan merupakan serangkaian kegiatan pendidikan cara baru bagi calon pengantin yang secara materi dan metode lebih efektif dan efisien dalam rangka menyiapkan calon pengantin agar lebih siap lahir dan batin menyambut kehidupan berumah tangga bersama pasangannya dalam rangka mewujudkan keluarga yang Sakinah³⁴

³² Hilmi Mizani, *Implementasi Kepenasehatan Pra Nikah* (Mataram:Cv.Kanhaya Karya, 2017), 74.

³³ Irene Hakh Dan Desi Sianipar, *Literasi Stunting Melalui Bimbingan Pranikah* (Bandung: Widina Media Utama, 2024), 15.

³⁴ Arditya Prayogi Dan Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, No. 2 (7 November 2021): 223, <https://doi.org/10.29240/Jbk.V5i2.3267>.

Pengertian bimbingan perkawinan adalah pendidikan dan pengarahan kepada calon pengantin yang diadakan sebelum dilangsungkannya proses akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan, membentuk keluarga Islami, hukum munakahat dan etika perkawinan, serta membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.³⁵

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bimbingan perkaawinan ialah serangkaian kegiatan pendidikan dan penyuluhan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum mereka melangsungkan akad nikah yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin mengenai berbagai aspek kehidupan rumah tangga dan keluarga. Dengan adanya bimbingan perkawinan ini, diharapkan bisa membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara mental, emosional, fisik, dan spiritual, agar mereka lebih siap dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.

b. Dasar Hukum

- 1) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

³⁵ Ali Akbarbarjono Dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* (Bengkulu: Cv.Zigie Utama, 2019), 16.

- 2) Dasar hukum diwajibkan melaksanakan bimbingan perkawinan yakni berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: *”Catin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan”*.³⁶
- 3) Dasar hukum selanjutnya yakni Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin huruh (a) Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.³⁷

c. Tujuan Bimbingan Perkawinan

- 1) Untuk membekali pasangan dengan keterampilan dalam mengelola dinamika kehidupan berumah tangga, termasuk manajemen konflik, agar keluarga menjadi lebih kokoh dan tidak mudah bercerai.
- 2) Untuk menyiapkan calon pengantin dengan pengetahuan agama, hukum perkawinan, dan pemahaman tentang pernikahan secara menyeluruh sebelum mereka menjalaninya
- 3) Memberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pencegahan stunting

³⁶ “Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan”.

³⁷ “Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin”.

- 4) Untuk memberikan pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan (anugerah) dengan yang tidak (musibah) serta mampu merespon nya dengan sikap positif sesuai dengan syariat islam.³⁸
- 5) Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasangan suami-isteri dan anggota keluarga mengenai diri sendiri, hakikat kehidupan perkawinan, hakikat kehidupan dalam keluarga sebagai suatu sistem, dinamika kehidupan suami isteri dalam perkawinan, dan dinamika kehidupan anggota keluarga dalam kehidupan berkeluarga.
- 6) Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasangan suami-isteri dan anggota keluarga lainnya, terutama anggota keluarga usia remaja, tentang kehidupan psikoseksual dan pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga³⁹

d. Metode Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan disediakan dalam beberapa metode diantaranya yaitu, metode tatap muka, metode virtual dan metode mandiri.

1) Metode tatap muka

Pelaksana metode tatap muka adalah kUA kecamatan atau lembaga lain. Metode tatap muka diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 5 pasang catin dan sebanyak-banyaknya 15 pasang catin

³⁸ Mizani, *Implementasi Kepenasehatan Pra Nikah*, 83.

³⁹ Kustiah Sunarty Dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan Dan Keluarga* (Makassar: Badan Penerbit Unm, 2016), 60.

yang dilaksanakan selama 2 hari dengan pemberian materi yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap. Jadwal dan lokasi pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode tatap muka sepenuhnya ditentukan oleh pelaksana program di Kantor Urusan Agama (KUA). Pelaksanaan ini dapat dilakukan di KUA setempat atau di tempat lain yang sudah ditetapkan.⁴⁰

2) Metode Virtual

Pelaksana metode virtual adalah KUA Kecamatan atau lembaga lain. Metode virtual diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 10 pasang catin dan sebanyak-banyaknya 40 pasang catin. Sebelum melaksanakan sesi, fasilitator mengelola WhatsApp Group (WAG) yang beranggotakan seluruh peserta, pendamping WAG adalah Fasilitator yang bertugas menjadi narasumber.

WhatsApp Group (WAG) berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktivitas berikut ini, pretest, pengenalan antar peserta, kontrak/kesepakatan belajar, penyusunan jadwal sesi, penyediaan materi digital, pendalaman materi, refleksi, dan tes pemahaman bimbingan perkawinan Catin.

Fasilitator dan peserta membuat kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan metode virtual di WAG. Pilihan jadwal

⁴⁰ “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.”

pelaksanaan bimbingan perkawinan Virtual adalah sebagai berikut, Pilihan pertama, dilaksanakan selama 5 hari, yaitu 1 sesi per hari. Pilihan kedua, dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi, dan hari ketiga 1 sesi. Pilihan ketiga, dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama 3 sesi, dan hari kedua 2 sesi. Setelah melaksanakan metode virtual Fasilitator tetap mendampingi Peserta sekurang-kurangnya selama 30 hari sebelum membubarkan WAG.⁴¹

3) Metode Mandiri

Metode Mandiri dilaksanakan oleh KUA Kecamatan. Untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan, KUA Kecamatan menetapkan jadwal Metode Mandiri secara reguler dan catin dapat mengikuti Metode Mandiri secara perorangan atau berpasangan. Pengampu Sesi dan Materi Pokok dan materi pelengkap adalah Fasilitator. Pemberian Pada tahap Refleksi dan Tes Pemahaman bimbingan perkawinan Catin dapat diberikan secara daring.

e. Materi bimbingan perkawinan

Materi yang diberikan kepada catin mengacu dan berpedoman pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

⁴¹ “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.”

Bahwasanya dalam pelaksanaan bimbingan konseling pranikah, materi yang disampaikan antara lain

- a. Materi Pokok
Materi Pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi,
 - 1) Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
 - 2) Sesi 2, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
 - 3) Sesi 3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
 - 4) Sesi 4, Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit); dan
 - 5) Sesi 5, Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
- b. Materi Pelengkap
Materi Pelengkap terdiri dari:
 - 1) Pretest, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar selama-lamanya 60 menit;
 - 2) Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin selama-lamanya 60 menit.⁴²

3. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

a. Biografi Gustav Radbruch

Gustav Radbruch merupakan seorang ahli filsuf hukum yang berpengaruh dalam pembangunan aliran pemikiran hukum legal Positivisme, sekaligus politisi Jerman, memiliki pengaruh besar dalam kajian filsafat hukum. Gustav Radbruch lahir di Lubeck, Jerman pada 21 November 1878. Gustav Radbruch hidup dimasa Jerman mengalami goncanaan besar yaitu kekalahan pada perang dunia I (1914-1918) dan perang dunia II (1939-1945). Gustav Radbruch wafat pada 23 November 1949.⁴³

⁴² “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin,”.

⁴³ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (Depok: Rajawali Pers, 2025), 4.

Perjalanan akademisnya dimulai pada tahun 1898 ketika ia belajar hukum di Munich, Leipzig, dan Berlin. Radbruch berhasil lulus ujian advokat di Berlin pada tahun 1901 dan menyelesaikan gelar doktornya setahun kemudian (1902) dengan disertasi berjudul "*The Theory of Adequate Causation*". Setelah mendapatkan kualifikasi mengajar hukum pidana di Heidelberg pada tahun 1904 karier akademisnya memuncak dengan pengangkatan sebagai Profesor di universitas yang sama pada tahun 1904. Kemudian pada tahun 1914, ia dipindah tugaskan dan bekerja di Universitas Königsberg sebagai profesor, lalu pada tahun 1919 dipindah tugaskan ke Universitas Kiel. Pada tahun 1928 Gustav bergabung dengan partai sosial demokrat republik konfederasi Jerman. Dua tahun setelahnya tepatnya pada tahun 1920 ia ditunjuk menjadi menteri kehakiman hingga tahun 1924.⁴⁴

Gustav Radbruch memiliki beberapa karya yang berpengaruh diantaranya *Grundzüge der Rechtsphilosophie (Main Features of Legal Philosophy)* tahun 1914, *Rechtsphilosophie* tahun 1932 dan *Statutory Law and Statutory Lawlessness* tahun 1946.⁴⁵ Pada tahun 1946 ia juga menulis karyanya yang juga terkenal yaitu *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* atau Ketidakadilan Hukum dan Hukum yang Tidak Diatur oleh Hukum.⁴⁶

⁴⁴ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 5.

⁴⁵ Muh Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2024), 36.

⁴⁶ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 8.

b. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch mendefinisikan hukum sebagai ajaran-ajaran yang kompleks untuk kehidupan bersama umat manusia. Radbruch memandang bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan formal, melainkan sebuah gagasan kultural yang harus diarahkan pada cita-cita hukum. Menurutnya, terdapat tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, yakni Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).⁴⁷

Secara konkret teori yang dikemukakan Gustav Radbruch disebut dengan Teori Tujuan Hukum yang secara sederhana ingin menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Teori tujuan hukum apabila ditarik kebelakang tidak akan lepas dari suatu pandangan teologis bahwa segala sesuatu yang bereksistensi pasti memiliki tujuan tertentu. Hal ini juga berlaku terhadap hukum yang tentunya memiliki sesuatu yang hendak dicapai dan bersifat ideal. Teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani ini

⁴⁷ Abdul Aziz Nasihuddin dkk., *Teori Hukum Pancasila* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), 12.

memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Terhadap keadilan, Radbruch menyatakan: *"Summum ius summa iniuria"* yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani.⁴⁸ Radbruch punya penekanan dan mengoreksi pandangannya sendiri, bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan. Keadilan merupakan nilai utama yang bersifat normatif sekaligus konstitutif. Artinya, keadilan berfungsi sebagai dasar moral hukum sekaligus syarat mutlak bagi keberadaan hukum itu sendiri.⁴⁹

Kedua, Radbruch menyatakan bahwa selain keadilan, terdapat juga nilai dasar lainnya dalam hukum yakni kemanfaatan atau expediency (*zweckmassigkeit*). Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁵⁰

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan secara serius. Hal ini menjadi penting karena semua orang berharap akan kemanfaatan dalam penegakkan hukum. Jangan sampai dalam penegakkan hukum menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Karena hukum ini selalu

⁴⁸ Muhammad Tajuddin Ulya Dan Muhammad Chairul Huda, "Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Masalah Mursalah," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 1

⁴⁹ Nasihuddin dkk., *Teori Hukum Pancasila*, 12. 4, No. 1 (2022): 111, <https://doi.org/10.30739/Darussalam.V14i1.1641>.

⁵⁰ Dino Rizka Afdhali Dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023): 559, <https://doi.org/10.56301/Csj.V6i2.1078>.

diidentikkan dengan peraturan yang bisa jadi peraturan ini tidak sempurna dan tidak aspiratif serta tidak mengakomodir nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.⁵¹

Ketiga, kepastian hukum yang berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif yang berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.

Kepastian hukum dapat dipisahkan menjadi dua dimensi: kepastian hukum objektif dan kepastian hukum subjektif. Objektif berfokus pada stabilitas dan kekonsistenan peraturan hukum itu sendiri (aturan tidak mudah berubah). Sementara itu, subjektif berkaitan dengan implementasi nyata dari peraturan perundang-undangan serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Salah satu contoh kunci dari dimensi kepastian hukum subjektif ini adalah larangan pemberlakuan hukum secara surut.⁵²

Ketiadaan kepastian hukum sangat berbahaya dan dapat mengganggu berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemenuhan hak-hak individu hingga kelancaran kegiatan ekonomi. Untuk mengatasi hal ini,

⁵¹ Margono, *Asas Keadilan Asas Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 147.

⁵² Muh Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, 49.

diperlukan adanya aturan yang stabil. Stabilitas hukum inilah yang mewujudkan kemampuan prediktabilitas; artinya, kepastian hukum memungkinkan seseorang untuk mengetahui dan memperkirakan konsekuensi atau dampak dari suatu fakta atau tindakan yang dilakukannya.⁵³

Hal yang perlu dipahami dari kajian mengenai kepastian hukum adalah prinsip stabilitas aturan tidak berarti menolak perubahan. Sebaliknya, kepastian hukum tetap memperbolehkan adanya modifikasi atau perubahan pada peraturan agar hukum dapat terus menyesuaikan diri dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat. Suatu peraturan tidak boleh diubah terlalu sering, dikarenakan esensi utama yang ingin dicapai dari kepastian hukum adalah stabilitas sistem untuk menjamin ketertiban dan prediktabilitas.⁵⁴

Keterkaitan dari ketiganya yaitu hukum yang tidak mengandung keadilan tidak layak disebut sebagai hukum. Bentuk keadilan yang dimaksud dapat bervariasi, seperti keadilan prosedural, keadilan distributif, maupun keadilan substantif. Sementara itu, kemanfaatan dimaknai sebagai fungsi hukum untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Nilai ini bersifat relatif karena dapat bergeser sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sistem politik yang berlaku. Adapun kepastian hukum dipahami sebagai jaminan adanya aturan yang tetap, jelas, dan dapat diprediksi, sehingga

⁵³ Muh Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, 49.

⁵⁴ Muh Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, 47.

memberikan ketertiban sekaligus menjadi syarat bagi tegaknya *rule of law*.⁵⁵

Tiga nilai dasar hukum Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan cenderung saling menggeser ketika salah satunya diprioritaskan. Jika kita berpegang pada Kepastian Hukum, fokus utamanya adalah peraturan itu sendiri, sehingga mengabaikan apakah aturan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan Kemanfaatan bagi masyarakat. Demikian pula, jika yang diutamakan adalah Kemanfaatan, kita hanya peduli pada manfaat nyata hukum di lapangan, yang dapat menggeser nilai kepastian dan keadilan. Terakhir, fokus murni pada Keadilan juga akan menyingkirkan kepastian dan kegunaan, sebab yang dirasa adil belum tentu selaras dengan peraturan yang pasti atau memberikan manfaat yang efektif.⁵⁶

Ketiga nilai dasar hukum tersebut seringkali menimbulkan ketegangan (*Spannungsverhältnis*) karena dapat saling bertentangan. Hubungan di antara ketiganya bersifat relatif, sehingga pada kondisi tertentu salah satu nilai dapat lebih diutamakan dibandingkan nilai lainnya. pada awalnya Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai prioritas utama, namun setelah menyaksikan bagaimana rezim Nazi di Jerman menggunakan asas kepastian hukum untuk melegitimasi praktik-praktik kejam dan tidak berperikemanusiaan, ia merevisi pandangannya. Radbruch kemudian

⁵⁵ Nasihuddin dkk., *Teori Hukum Pancasila*, 11.

⁵⁶ Nasihuddin dkk., *Teori Hukum Pancasila*, 13.

menegaskan bahwa keadilan harus didahulukan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.⁵⁷

Dengan demikian, asas prioritas yang dikemukakan Radbruch menempatkan keadilan sebagai tujuan hukum yang utama, diikuti oleh kemanfaatan dan kepastian hukum. Urutan ini dimaksudkan agar sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal antara ketiga nilai tersebut. Radbruch menekankan bahwa putusan hukum yang baik adalah putusan yang mampu memuat ketiga tujuan hukum sekaligus secara seimbang. Sebaliknya, putusan yang hanya menonjolkan salah satu nilai dengan mengabaikan nilai lainnya dapat dikategorikan sebagai putusan yang kurang bijaksana.⁵⁸

Oleh karena itu, teori Radbruch memberikan landasan kerangka berpikir yang penting dalam memahami hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang berkemanfaatan dan sekaligus memiliki kepastian. Akan tetapi apabila terjadi berbenturan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka keadilanlah yang harus didahulukan.

⁵⁷ Fardiansyah dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, 36.

⁵⁸ Nasihuddin dkk., *Teori Hukum Pancasila*, 14.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁵⁹

Berdasarkan pengertian tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana suatu hukum diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, maka dari itu penulis akan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data serta melakukan wawancara kepada narasumber terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, atau disebut penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan pada masyarakat.⁶⁰ Peneliti juga menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif.

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pres, 2020), 83.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁶¹

Penelitian ini berusaha menggambarkan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang, serta alasan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan yang hanya 3 jam saja. Penulis juga akan menganalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

C. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi dalam penelitian ini sangat penting, karena hal ini menentukan dimana penelitian akan dilaksanakan dan juga agar hasil penelitian yang didapat sesuai dengan yang diinginkan. Maka agar hasil penelitian maksimal penelitian ini hanya mengambil satu lokasi saja, dan untuk memfokuskan penelitian kualitatif ini maka dipilihlah salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di kota Malang yakni KUA kecamatan Lowokwaru adalah tempat penelitian yang penulis pilih.

Adapun alasan dari pemilihan lokasi penelitian di KUA Lowokwaru yakni pada KUA Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu KUA terbesar dan terpadat dalam pencatatan perkawinan di kota Malang. Dan juga dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan pelaksanaannya hanya berdurasi 3 jam saja sehingga penulis tertarik melakukan penelitian di KUA Lowokwaru ini.

⁶¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv. Harfa Creative, 2023), 34.

D. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.⁶²Data primer terdiri dari Bahan primer juga bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya.

Data primer yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan melakukan wawancara antara peneliti dengan informan kepada kepala Kantor Urusan Agama Lowokwaru, petugas pelaksana, serta pemeteri atau fasilitator bimbingan perkawinan, dan juga dengan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.⁶³Sumber data sekunder sifatnya hanya sebagai pelengkap dan penguat dari sumber data primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini yakni buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, peraturan perundangan, yang berhubungan dengan bimbingan

⁶² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cv. Penerbit Qiara Media, 2021), 118.

⁶³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021), 119.

Perkawinan. berikut bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penunjang penelitian ini :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- b. Buku: Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 2025.
- c. Buku: Abdul Aziz Nasihuddin dkk, *Teori Hukum Pancasila*, 2024.
- d. Buku: Muh Afif Mahfud. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2024.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

wawancara merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti.⁶⁴ Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan kepala Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang, petugas penanggung jawab pelaksana bimbingan perkawinan, pemateri atau fasilitator, serta peserta yang telah melakukan bimbingan perkawinan Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota malang. Oleh karena itu penulis menggunakan metode wawancara langsung, yaitu

⁶⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021), 46.

melakukan tanya jawab langsung antara penulis dengan informan. Bentuk wawancara yang akan digunakan oleh penulis yakni wawancara tak terstruktur. Wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden.⁶⁵

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan kepala KUA yaitu bapak Ghufon, M.Pd. untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan Perkawinan, materi-materi yang diberikan, dokumen profil Kantor Urusan Agama Lowokwaru, Serta struktur organisasi kantor urusan agama Lowokwaru dan juga peneliti akan melakukan wawancara dengan dan petugas penanggung jawab dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, lalu wawancara dengan fasilitator atau pemateri, dan yang terakhir peneliti akan melakukan wawancara dengan para calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan.

Tabel 2.1

Daftar Data Informan

No	NAMA	KETERANGAN
1	Ghufon	Kepala Kua
2	Ana Mufidah	Fasilitator
3	Siti Shohihatul Munahayah	Petugas pelaksana
4	Ferdian dan Istrinya	Peserta Catin Bimwin

⁶⁵ Elvera dan Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 72.

5	Dori dan Istrinya	Peserta Catin Bimwin
6	Sandi dan Istrinya	Peserta Catin Bimwin
7	Dana dan Istrinya	Peserta Catin Bimwin

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data berguna untuk mengolah dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan di lapangan secara objektif guna memperoleh hasil penelitian yang baik. Berikut tahapan dalam pengolahan data:

1. Pemeriksaan Data (Editing)

pemeriksaan data (editing), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.⁶⁶

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan proses edit mengenai hasil wawancara dengan orang yang mengikuti bimbingan perkawinan, fasilitator atau pemateri, petugas penanggung jawab pelaksana bimbingan perkawinan, catin dan juga Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sehingga untuk memudahkan peneliti memilih data yang jelas dan relavan dengan penelitian ini, khususnya mampu menjawab semua pertanyaan yang sudah ada dalam fokus penelitian.

2. Klsaifikasi

Dalam klasifikasi, peneliti mengelompokan data mulai dari data yang telah diedit, yaitu data primer dan sekunder. Tujuannya untuk

⁶⁶ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 123.

mengelompokan data berupa hasil wawancara sesuai kategori tertentu, yaitu sesuai pertanyaan peneliti kepada informan atau di kelompokan sesuai apa yang terdapat di rumusan masalah sehingga data yang diperoleh sesuai yang dibutuhkan peneliti. Yakni proses pelaksanaan bimbingan perkawinan, peneliti nantinya akan mengklasifikasikan data berdasarkan usia, pekerjaan dari para calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan.

3. Verifikasi

Pengecekan kembali terhadap data-data yang sudah dikumpulkan guna memperoleh keabsahan data. Pengecekan kembali semua data yang telah terkumpul guna memudahkan peneliti dalam menganalisis data-data sampai tercapainya hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti akan memeriksa materi data wawancara dari para informan seperti kepala KUA Lowokwaru Kota Malang, fasilitator atau pematari, petugas penanggung jawab pelaksana bimbingan perkawinan, para calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan. Hal ini untuk bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya memang benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

4. Analisis Data

Teknik Analisis data yang penulis gunakan adalah menggunakan metode Deskriptif-kualitatif terhadap Implementasi Kebijakan dari Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang. Hasil data yang diperoleh dari Penelitian lapangan tersebut,

dikumpulkan kemudian dianalisis dan dideskripsikan mengenai hasil dari wawancara yang ditemukan, supaya menghasilkan kesimpulan yang objektif, logis dan sistematis agar tercapai tujuan yang diharapkan peneliti terhadap penelitian ini. Peneliti akan menganalisis menggunakan teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch terkait kebijakan dari KUA Lowokwaru yang hanya melaksanakan bimbingan perkawinan berdurasi 3 jam pelajaran.

5. Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti akan membuat kesimpulan yang berupa jawaban dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Penelitian ini akan menyimpulkan bagaimana proses pelaksanaan 3 jam bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA Kecamatan Lowokwaru serta hasil analisisnya dengan teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

1. Lokasi KUA Lowokwaru

Kecamatan Lowokwaru adalah salah satu dari lima kecamatan di wilayah Kota Malang, dengan luas total 2.089,513 Ha. Secara geografis, Kecamatan Lowokwaru berbatasan langsung dengan Kecamatan Karangploso di sebelah utara, Kecamatan Blimbing di timur, Kecamatan Klojen di selatan, dan Kecamatan Dau di sebelah barat. Kecamatan Lowokwaru terletak di dataran tinggi pada posisi barat daya Kota Malang, dengan ketinggian 460 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah ini merupakan pusat pendidikan karena dipenuhi berbagai institusi pendidikan tinggi. Di antaranya seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang dll.⁶⁷

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru ini beralamat di Jl. Candi Panggung No. 54, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142. Titik koordinat KUA Lowokwaru adalah -7°57'32.73" LU dan 112°37'22.98" BT. Terletak 460 meter di atas permukaan laut, koordinatnya adalah 7°56'22.6" LU dan 112°37'25.9" BT. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru membawahi pencatatan pernikahan di beberapa kelurahan seperti:

⁶⁷ kecamatan lowokwaru, "Profil Kecamatan Lowokwaru," diakses 25 Oktober 2025, <https://keclowokwaru.malangkota.go.id/gambara-numum/>.

Tabel 4.1
Kelurahan Di Kecamatan Lowokwaru

1	Kelurahan Lowokwaru,	7	Kelurahan Dinoyo
2	Kelurahan Tasikmadu	8	Kelurahan Sumbersari
3	Kelurahan Tunggulwulung	9	Kelurahan Ketawanggede
4	Kelurahan Tunjungsekar	10	Kelurahan Tulusrejo
5	Kelurahan Tlogomas	11	Kelurahan Jatimulyo
6	Kelurahan Merjosari	12	Kelurahan Mojolangu

2. Visi dan Misi KUA Lowokwaru

Visi:

"Terwujudnya Nilai-Nilai Religi sebagai landasan Moral dan Spritual dalam kehidupan bermasyarakat yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas dan toleran di Kecamatan Lowokwaru"

Misi:

- a. Mengoptimalkan pelayanan sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan dan pelayanan umum Meningkatkan Kualitas pelayanan Administrasi nikah dan rujuk berbasis tehnologi informasi.
- b. Meningkatkan Kualitas pemahaman dan pengembangan Keluarga Sakinah serta sosialisasi produk ha Peningkatan kualitas pelayanan ibadah sosial keagamaan dan Pengembangan pemberdayaan Zakat, Infak dan Shodaqoh.

- c. Meningkatkan penyuluhan, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dan perlindungan asset wakaf Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan.
- d. Memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar saling menghormati.
- e. Peningkatan pembinaan Jamaah Haji.
- f. Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai Religi dan nilai-nilai luhur akhlaqul karimah.

3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Tugas dan fungsi KUA terdaat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Sebagai berikut:

- a. Pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah;
- c. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- d. Pelayanan konsultasi syariah;
- e. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- f. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- g. Pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan; dan
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA.⁶⁸


4. Struktur Organisasi

Setiap instansi memerlukan struktur organisasi sebagai garis hierarki yang mendeskripsikan komponen penyusunnya. Struktur ini vital untuk memastikan pembagian tugas dan wewenang antar pengurus berjalan

⁶⁸ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

secara teratur, sehingga setiap fungsi pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai porsinya masing-masing. berikut struktur organisasi di KUA Lowokwaru

Gambar 4.1
Bagan struktur di KUA Lowokwaru



Tabel 4.2**Struktur Organisasi KUA Lowokwaru**

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs Ghufron, M.PD	Kepala KUA
2	Kholis Adi Wibowo, S.HI	Penghulu
3	Faishol Jamil, S.H	Penghulu
4	Ana Mufidah, S.AG, M.AG	Penyuluh
5	Ernawati, S.AG	Penyuluh
6	Siti Shohihatul Munahayah, S.HI	PJ Keuangan
7	Moh Naim	Pengatur Muda
8	Siti Khomariyah	Pengadministrasi
9	Dewi Rufiat	Pengadministrasi
10	Choirul Huda	Pengelola Umum

B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Lowokwaru Kota Malang

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu aspek krusial dalam mempersiapkan pasangan untuk memasuki kehidupan pernikahan. Bimbingan perkawinan ini juga merupakan salah satu proses pemberian bantuan, pemahaman, pengetahuan, bekal, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri setiap pasangan tentang bagaimana kehidupan yang sebenarnya dalam sebuah rumah tangga atau keluarga nantinya.


Bimbingan perkawinan lahir dari kebutuhan untuk mempersiapkan calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan yang cukup dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui bimbingan perkawinan ini, pasangan akan diajarkan untuk mengenali potensi konflik yang mungkin muncul dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak hanya membantu mempersiapkan individu secara emosional dan mental, tetapi juga memberikan alat dan strategi untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan dalam pernikahan.

Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, angka pernikahan pada 2024 sebanyak 1.478.302. Angka pernikahan tersebut di ikuti oleh angka perceraian yang tinggi pula yang mana jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2024 juga mencapai 394.608 kasus berdasarkan data Badan Pusat Statistik.⁶⁹

Perceraian di kota Malang sendiri juga masih terbilang tinggi, Berikut data 5 tahun terakhir putusan perceraian di pengadilan agama Malang. Pada tahun 2020 2499 putusan, kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan 2792 putusan. pada tahun 2022 ada penurunan menjadi 2555 putusan, tahun 2023 terdapat penurunan menjadi 2319 putusan, pada tahun 2024 terdapat penurunan menjadi 2279 putusan, pada tahun 2025 periode bulan januari-Oktober terdapat 1958 putusan.⁷⁰

Tabel 4.2

Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang



⁶⁹ Badan Pusat Statistik Indonesia, “Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2024 - Tabel Statistik,” diakses 23 Oktober 2025, <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUzTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian---2024.html?year=2024>.

⁷⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2025), diakses 30 Oktober 2025 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-malang/kategori/perceraian.html>.

Program bimbingan perkawinan ini diharapkan bisa menekan tingginya angka Perceraian di kota Malang ini. Bimbingan perkawinan ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 PMA No 24 Tahun 2024 *"KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan"*.⁷¹ Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang melaksanakan tugas di bidang layanan bimbingan masyarakat Islam.⁷²

Pelaksanaan Program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Lowokwaru Kota Malang berdasarkan wawancara dengan kepala KUA Lowokwaru sebagai berikut:

*"Dalam pelaksanaan-nya sebenarnya sudah lama tapi yang mulai diwajibkan dari pusat itu kan mulai awal tahun 2024 kemarin, jadi kita mulai menjadwalkan pelaksanaan bimbingan secara rutin setiap hari kamis, kita tidak mengadakan bimbingan jika pada hari kamis tersebut bertepatan dengan tanggal merah. lalu tidak adanya calon pengantin yang di bimbing seperti pada bulan Muharram, Ramadhan sepanjang masih ada minimal 5 pasang maka kita tetap mengadakan. jika dibawah 5 kita tetap mengadakan bimbingan namun secara mandiri, nah sebelum 2024 sebetulnya KUA Lowokwaru sudah mengadakan bimbingan perkawinan ini namun tidak semua hanya sebagai sampel saja."*⁷³

Bimbingan perkawinan bukanlah hal yang baru karena program ini telah ada sejak 2007 namun dengan penamaan yang berbeda yakni SUSCATIN (kursus calon pengantin). Namun pada Tahun 2017 Kementrian Agama mempunyai program baru yang disebut Bimwin (Bimbingan Perkawinan) dengan landasan hukum Keputusan

⁷¹ Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

⁷² "Pasal 1 Ayat 18 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan,".

⁷³ Ghufroon, Wawancara, (Malang, 27 Oktober 2025).

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 373 Tahun 2017 yang kemudian dikeluarkannya Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Semenjak adanya covid 19 Peraturan tersebut diperbarui lagi melalui Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA Lowokwaru sebagai berikut:

*"ya saya tahu mengenai peraturan tersebut, kami tidak 100% menerapkannya sesuai peraturan yang ada, kami hanya melaksanakan nya kurang lebih 3 jam saja dimulai dari pukul (08.00-11.00). yang kami lakukan ya setiap catin harus mengikuti bimbingan perkawinan, untuk masalah durasi kami tidak terlalu mementingkannya, akan tetapi sebelum tahun 2024 kami selalu menerapkannya sesuai dengan peraturan yang ada yakni selama 2 hari. Tapi setelah ada evaluasi dari pihak KUA karena banyaknya masukan dari para catin terkait panjangnya durasi, lalu pemateri juga merasa kurang efektif dalam pelaksanaannya apabila terlalu panjang. Banyak catin yang beralasan tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan ini karena susah izin terkait pekerjaan, ada juga catin yang hanya satu orang saja yang bisa mengikuti bimbingan karena masih di luar kota."*⁷⁴

KUA Lowokwaru memiliki Ruang Khusus dalam menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan yakni di bagian depan berdampingan langsung dengan ruangan administrasi. Meskipun KUA Lowokwaru menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan hanya berdurasi 3 jam pelajaran saja, Kepala KUA Lowokwaru merasa sudah cukup, dan Pemangkasan ini sudah di laporkan ke kementrian agama kota Malang. sebagaimana wawancara berikut.

⁷⁴ Ghufon, Wawancara, (Malang, 27 Oktober 2025).

” KUA Lowokwaru memiliki Ruang Khusus dalam menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan yakni di bagian depan bersadamingan langsung dengan ruangan administrasi. Menurut saya sudah cukup daripada tidak mendapatkan bimbingan sama sekali, 3 jam saja para catin nya itu sudah jenuh, dan pemateri juga sudah kebingungan materi apa lagi yang hendak disampaikan jika dilaksanakan selama 12 jam dalam 2 hari. karena ya memang kurang maksimal. Ya tentunya kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak kementrian agama Kota Malang dan juga Kepala KUA yang lain, pemangkasan durasi ini bukan semata mata karena kekurangan pemateri/fasilitator, di KUA Lowokwaru ini ada 2 pemateri yang sudah memiliki sertifikat. Dan juga kami juga bekerja sama dengan 3 puskesmas yang ada di sekitar Lowokwaru, jadi setiap mengadakan bimbingan perkawinan kami mendatangkan pemateri dari puskesmas tersebut secara bergantian untuk mengisi materi kesehatan Reroduksi, jadi jam 8 dimulai dengan materi kesehatan rerproduksi, Mempersiapkan Generasi Berkualitas, Mempersiapkan Keluarga Sakinah, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga.”⁷⁵

Sebagaimana wawancara di atas bahwa setelah adanya Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, KUA Lowokwaru baru menjadwalkan bimbingan perkawinan secara rutin setiap hari kamis mulai pukul (08.00-11.00). Berikut rekapen peserta calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Lowokwaru dari tahun 2024 hingga saat ini.

Tabel 4.3

Laporan Peserta Calon Pengantin Yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan

Tahun 2024			Tahun 2025		
No	Bulan	Jumlah Catin	No	Bulan	Jumlah Catin
1.	Februari	47	1	Januari	76.
2.	Maret	70	2	Februari	60.
3.	April	82	3	Maret	22.
4.	Mei	99	4	April	116.
5.	Juni	197	5	Mei	119.
6.	Juli	54	6	Juni	93.
7.	Agustus	101	7	Juli	74.
8.	September	126	8	Agustus	152.
9.	Oktober	165	9	Oktober	177.

⁷⁵ Ghufon, Wawancara, (Malang, 27 Oktober 2025).

10.	November	157
11.	Desember	56
Jumlah		1155

Jumlah	889
---------------	-----

Selanjutnya Berdasarkan wawancara dengan petugas penanggung jawab pelaksanaan bimbingan perkawinan, sebagai berikut.

"Para catin memang diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan, jadi setelah mendaftarkan pernikahannya catin tersebut di beritahukan jadwalnya datang ke KUA untuk megikuti bimbingan. Pokoknya sebelum pencatatan perkawinan di KUA Lowokwaru harus sudah ikut bimbingan. Rata-rata catin dalam setiap pelaksanaanya sekitar 10-15 pasang (20-30 orang), dulu pernah ada 35 pasang (70 orang) dalam 1 pelaksanaanya. Mengenai konsumsi buat para catin sebenarnya tidak ada dananya mas, dulu masih ada anggaranya dari kemenag setiap mengadakan bimbingan, jadi para catin itu dapat nasi dan snack, sekarang hanya dapat air mineral aja soalnya tidak ada anggaranya. Ya memang benar mas ada beberapa bulan yang sepi catin, seperti di bulan Ramadhan dan Muharram. jadi kalo peserta nya kurang dari 5 pasang kami hanya melakukan bimbingan mandiri, kalo bimbngan biasanya kan mendatangkan narasumber dari luar tapi kalo bimbingan mandiri kami tidak mendatangkan narasumber dari luar."⁷⁶

Berdasarkan rekapitan laporan dan wawancara di atas dapat disimpulkan jika pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru terdapat beberapa bulan yang jarang adanya pernikahan, seperti di tahun 2024 di bulan Maret dan juli yang bertepatan dengan bulan Ramadhan dan bulan Muharram. Ditahun 2025 juga sama terdapat bulan yang sepi yakni pada bulan Maret dan Juli yang bertepatan dengan bulan Ramadhan dan bulan Muharram. Sedangkan bulan- bulan yang ramai biasanya pada bulan Dzulhijah dan Robiul Awal yang bertepatan dengan bulan Juni dan Setember ditahun 2024 sedangkan ditahun 2025 pada Mei dan Agustus.

⁷⁶ Siti Shohihatul Munahayah, Wawancara, (Malang, 27 Oktober 2025).

Tabel 4.4

Jadwa Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Lowokwaru

Pukul	Materi	Narasumber
08.00-08.30	Menjaga Kesehatan Reproduksi	Pihak puskesmas
08.30-09.30	Mempersiapkan Keluarga Sakinah Dan Mempersiapkan Generasi Berkualitas	Ana Mufidah, S.AG, M.AG
09.30-10.30	Mengelola Psikologi Dan Dinamika Keluarga Dan Memenuhi Kebutuhan Dan Mengelola Keuangan Keluarga	Ernawati, S.AG
10.30-11.00	Refleksi (Tanya Jawab, Tepuk Sakina)	Ana Mufidah, S.AG, M.AG & Ernawati, S.AG

Beberapa pegawai KUA Lowokwaru tidak mengetahui durasi asli bimbingan perkawinan yang sesuai Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara berikut:

"tidak tahu mas, saya hanya melaksanakan tugas sesuai arahan dari pak kepala, jadi untuk jelasnya samepan tanyakan langsung ke pak kepala, kalo menurut saya pribadi sudah cukup mas, Dulu KUA Lowokwaru menyelenggarakan selama 2 hari mas namun setelah adanya evaluasi dijadikan 1 hari saja, setia hari kamis. dulu juga ketika belum dijadwalkan secara rutin pihak KUA bisa memilih catin yang bisa mengikuti Bimbingan, sekarang sudah dijadwakan secara rutin kerana diwajibkan oleh kemenag, jadi mau gamau catin wajib ikut buat daet sertifikatnya, alasan di pangkas kemungkinan banyak sekali catin yang susah untuk hadir karena alasan pekerjaan, padahal dari pihak KUA sudah menmbuatkan surat izin resmi untuk mengikuti bimbingan perkawinan, jadi ya mau gimana lagi mas, yang terpenting pihak KUA sudah menyelenggarakan meskipun banyak catin yang berhalangan. Pihak KUA memberikan keringanan meskipun telat mengikuti bimbingan dan juga Pihak KUA juga mewajarkan jika ditengah-tengah sesi pemberian materi ada catin yang izin untuk meninggalkan bimbingan terlebih dahulu."⁷⁷

⁷⁷ Siti Shohihatul Munahayah, Wawancara, (Malang, 27 Oktober 2025).

Selanjutnya pemberian materi dalam bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Lowokwaru, sebagaimana hasil wawancara berikut:

*"ya saya tahu mengenai peraturan tersebut karena saya dari bimas langsung yang dipindah tugaskan menjadi penyuluh dan saya juga orang pertama yang memiliki sertifikat sebagai penyuluh di kota malang, namun kendala utamanya ada di pesertanya, yang rata-rata tidak bisa untuk mengikuti karena susah nya izin cuti, nah mereka biasanya izin cuti itu di hari H pernikahannya saja, mereka tidak bisa mengikuti bimwin ini meskipun dikatakan wajib, jadi saya sebagai pemateri harus pintar-pintar menyisipkan materi-materi pokoknya, semua fasilitator harus menguasai materi yang ada di juknisnya, Mempersiapkan Keluarga Sakinah, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga Kesehatan Reproduksi, kami dulu melaksanakan selama 2 hari setiap harinya dari pukul 08.00 sampai 15.00, tapi ya gitu dihari kedua sudah banyak yang gak datang, hari pertama pun saat istirahat sholat dhuhur suda banyak yang pulang. Kalau saya sebagai pemateri merasa cukup nya itu hanya sekedar tersampaikan tapi secara kualitas ya tidak cukup."*⁷⁸

Selanjutnya wawancara dengan para calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru, sebgaimana berikut: Wawancara calon pengantin yang pertama mas Sandi dan istrinya:

*"saya karyawan swasta mas, katanya diwajibkan mas jadi saya, ya mau gimana lagi mas, saya tadi juga telat kesininya karena tadi masih masuk kerja sebentar trus izin ke atasan buat ikut bimwin. Setelah mengikuti bimwin tadi saya dapat banyak ilmu mas mulai dari mempersiapkan Keluarga Sakinah, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan proses kehamilan dan masih banyak lagi mas, kalau saya sendiri keberatan mas kalo sampe 12 jam soalnya susah di izin kerjanya".*⁷⁹

Wawancara calon pengantin yang kedua Mas Dana dan istrinya.

*"kesibukan sehari-hari saya jega toko mas, kebetulan orang tua saya punya toko sembako, pemateri tadi menerangkanya cukup jelas mas tadi materi yang saya ingat mengenai pondasi keluarga, stunting, kalo saya pribadi tidak memberatkan mas "*⁸⁰

Wawancara calon pengantin yang ketiga Mas Ferdian dan istrinya.

⁷⁸ Ana Mufidah, Wawancara, (Malang, 27 Oktober 2025).

⁷⁹ Sandi, Wawancara, (Malang, 30 Oktober 2025).

⁸⁰ Dana, Wawancara, (Malang, 30 Oktober 2025).

"saya karyawan swasta, sebenarnya karena diwajibkan saja oleh KUA tapi setelah mengikuti ternyata lumayan penting ilmunya, tadi yang saya ingat mengenai kesehatan kayak stunting, saya tidak keberatan mas soalnya pas pendaftaran dulu sudah di kasih tahu kalo bimbingannya 3 jam ada jadwalnya jadi saya bisa izin untuk ganti shift sore".

Wawancara calon pengantin yang keempat Mas Ferdian dan istrinya.

"saya bekerja di pabrik, saya ikut karena diwajibkan itu mas, materi yang saya ingat tadi tentang mempersiapkan Keluarga Sakinah, kalo menurut saya sebenarnya cukup membosankan mas Cuma kan tadi ada tepuk sakinah jadi cukup terhibur, kalo bimbingan 12 jam selama 2 hari saya kurang setuju mas, sangat mengganggu pekerjaan soalnya,

Berdasarkan pemaparan data hasil wawancara di atas peneliti dapat membuat kesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru sudah cukup baik terbukti dengan selalu mengadakan bimbingan di setiap bulanya semenjak diwajibkan untuk mengadakan bimbingan perkawinan pada tahun 2024. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang dimuat di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Dalam keputusan tersebut ditetapkan durasi pada bimbingan perkawinan yang memiliki durasi selama 12 jam pelajaran yang dilaksanakan selama 2 hari. Pemberian materi yang berdurasi 12 jam itu terbagi menjadi 2 yakni materi pokok dan materi pelengkap. Materi pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran yang terdiri dari 5 sesi sedangkan materi pelengkap diberikan sebanyak 2 jam pelajaran.⁸¹ Sedangkan bimbingan

⁸¹ "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin,".

perkawinan di KUA Lowokwaru diketahui hanya dilaksanakan dalam durasi 3 jam pelajaran saja yakni mulai pukul (08.00-11.00).

Pemangkasan durasi bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru menjadi hanya 3 jam saja yang seharusnya 12 jam dan dilaksanakan selama 2 hari. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran untuk membiayai kebutuhan bimbingan perkawinan selama dua hari penuh, serta pertimbangan waktu efektif calon pengantin, di mana mayoritas peserta memiliki aktivitas atau pekerjaan yang terikat, sehingga menyulitkan mereka untuk hadir selama dua hari penuh. Dengan mereduksi durasi menjadi satu hari yang singkat, KUA Lowokwaru berupaya memastikan bahwa program ini tetap terlaksana secara merata, meskipun harus mengorbankan durasi ideal yang ditetapkan oleh regulasi demi mencapai efisiensi waktu dan daya jangkau peserta.

Pemangkasan durasi bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru menjadi hanya 3 jam bukanlah kebijakan sepihak dari kepala KUA Lowokwaru semata, melainkan merupakan hasil evaluasi kelembagaan yang komprehensif. Pemangkasan ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kendala operasional yang dihadapi di lapangan. Modifikasi durasi ini merupakan langkah penyesuaian yang telah mendapatkan persetujuan dan pertimbangan dari Kantor Kementerian Agama Kota Malang.

Terkait fasilitator/pemateri yang ada di KUA Lowokwaru menurut peneliti sudah cukup baik hal tersebut dapat dilihat dengan adanya 2 fasilitator/pemateri tetap yang dimiliki oleh KUA Lowokwaru yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Dan juga dari

hasil wawancara dengan kepala KUA Lowokwaru di atas bahwasanya KUA Lowokwaru telah bekerja sama dengan 3 puskesmas yang ada di sekitar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang untuk mengisi materi mengenai kesehatan.

C. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Tujuan diciptakannya suatu hukum tentang bimbingan perkawinan yakni agar calon pengantin memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup yang dibutuhkan oleh setiap pasangan calon pengantin. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkuat komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat serta mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa dalam merealisasikan tujuan hukum, harus diterapkan asas prioritas terhadap tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Dalam praktiknya, ketiga nilai ini sering saling bertentangan, dimana nilai keadilan hukum dapat berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, dan sebaliknya. Saat benturan nilai-nilai dasar tujuan hukum ini tak terhindarkan, pengorbanan salah satu nilai mesti dilakukan. Untuk mengatasi hal ini, asas prioritas yang ditetapkan oleh Radbruch wajib dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang di dalamnya disusun dengan urutan struktural yang baku antara ketiganya.⁸²

⁸² Nasihuddin dkk., *Teori Hukum Pancasila*, 12.

1. Keadilan

keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya.⁸³ Nilai Keadilan dalam Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch menuntut agar setiap individu diperlakukan secara adil dan mendapatkan hak-haknya secara proporsional. Dalam konteks pelayanan publik seperti Bimbingan Perkawinan, Keadilan diukur dari sejauh mana Calon Pengantin menerima layanan yang setara, berkualitas, dan proporsional sesuai standar yang diamanatkan negara. Hal ini sejalan dengan Prinsip Keadilan, yang mana menuntut bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil dan berhak menerima layanan publik yang setara, sesuai dengan standar yang dijanjikan oleh negara.

Secara aturan, pemerintah telah menetapkan bahwa Bimbingan Perkawinan harus dilaksanakan selama 12 jam pelajaran yang dibagi dalam dua hari. Durasi ini merupakan hak bagi setiap calon pengantin untuk mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai sebelum menikah, agar mereka siap menghadapi tantangan rumah tangga. Namun, KUA Lowokwaru tidak menjalankan aturan ini. Faktanya, bahwa bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru hanya diberikan selama 3 jam saja, dimulai pukul 08.00 - 11.00. Pemotongan waktu yang sangat drastis

⁸³ Nasihuddin dkk., *Teori Hukum Pancasila*, 13.

ini, dari 12 jam menjadi 3 jam, berarti calon pengantin hanya menerima kurang dari seperempat dari total waktu bimbingan perkawinan yang seharusnya mereka dapatkan.

Hal ini menciptakan perbedaan kualitas layanan yang tidak adil bagi masyarakat, seolah-olah hak mereka sebagai warga negara untuk mendapatkan pembekalan yang layak telah dikurangi. Padahal, tujuan utama bimbingan perkawinan adalah memastikan pasangan siap secara mental dan emosional, sehingga pemangkasan waktu yang ekstrem berisiko membuat program ini kehilangan manfaat utamanya dan hanya menjadi sekadar syarat formalitas.

Alasan KUA Lowokwaru melakukan pemangkasan durasi ini adalah banyaknya calon pengantin memberi masukan kepada KUA Lowokwaru perihal susahnyanya perizinan untuk cuti kerja dan adanya calon pengantin yang masih berada di luar kota/daerah.⁸⁴ Maka dari itu setelah evaluasi dan persetujuan Kemenag Kota Malang, KUA Lowokwaru berupaya mencapai Keadilan dalam memudahkan calon pengantin untuk berpartisipasi, tetapi tindakan ini justru mengorbankan Keadilan secara Kualitas, yakni hak calon pengantin untuk menerima materi 12 jam penuh. Di sisi lain berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru mereka juga kurang setuju apabila bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 2 hari.

⁸⁴ Ghufroon, Wawancara, (Malang, 27 Oktober 2025).

Ketidakadilan di KUA Lowokwaru tidak hanya terletak pada pemotongan durasi, tetapi juga pada ketidaksetaraan kualitas layanan diberikan. Ketidakadilan tersebut yakni ketika KUA Lowokwaru menerapkan kebijakan Bimbingan Mandiri tanpa mendatangkan narasumber luar saat peserta kurang dari 5 pasang. Hal ini secara tidak adil menciptakan dua kelas Catin, mereka yang mendaftar saat ramai berhak mendapat materi dari narasumber Puskesmas untuk materi Kesehatan Reproduksi, sementara yang mendaftar saat sepi tidak. Padahal, semua calon pengantin diwajibkan ikut dan menghadapi tantangan rumah tangga yang sama.

Selain itu, Keadilan juga terganggu pada aspek fasilitas. Ketiadaan anggaran menyebabkan calon pengantin yang sudah hadir selama 3 jam hanya mendapatkan air mineral tanpa adanya konsumsi yang layak. Mengingat bimbingan perkawinan ini adalah program wajib pemerintah yang menuntut calon pengantin meluangkan waktu dari pekerjaan mereka, hal ini secara tidak langsung menunjukkan kurangnya dukungan serius dari pemerintah terhadap program ini.

2. Kemanfaatan

Radbruch menyatakan bahwa selain keadilan, terdapat juga nilai dasar lainnya dalam hukum yakni kemanfaatan.⁸⁵ Nilai Kemanfaatan menuntut agar hukum harus berfungsi, berguna, dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Dalam kasus bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru,

⁸⁵ Muh Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, 50.

terlihat adanya upaya untuk mengutamakan kemanfaatan praktis, meskipun hal ini dilakukan dengan melanggar aturan tertulis.

KUA Lowokwaru mengambil kebijakan memangkas durasi dari 12 jam menjadi 3 jam sebagai solusi atas kendala operasional dan masukan yang ada. Pemangkasan ini didorong oleh kenyataan bahwa banyak calon pengantin yang kesulitan mendapatkan izin cuti dari pekerjaan mereka dan bahkan pemateri sendiri merasa pemberian materi selama 12 jam dalam dua hari kurang efektif karena banyak peserta yang tidak datang di hari kedua.⁸⁶ Dengan memangkas durasi pelaksanaan bimbingan perkawinan menjadi 3 jam, KUA Lowokwaru berhasil mencapai sebuah kemanfaatan, dimana program ini tetap terlaksana secara rutin setiap hari Kamis, serta menjangkau banyak peserta, dan mengurangi hambatan izin kerja bagi calon pengantin. Bagi mayoritas calon pengantin yang diwawancarai, mereka justru tidak keberatan dan bahkan tidak setuju jika bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 12 jam karena alasan pekerjaan.

Meskipun pemotongan durasi bimbingan perkawinan ini memberikan kemanfaatan seperti kemudahan dan efisiensi waktu bagi calon pengantin dan KUA, hal ini berisiko besar mengorbankan kemanfaatan substantif program. Pemateri sendiri mengakui bahwa materi yang disampaikan dalam 3 jam hanya sekadar tersampaikan, sedangkan secara kualitas, waktu tersebut tidak cukup untuk memberikan bekal secara maksimal. Padahal, tujuan bimbingan perkawinan adalah memberikan

⁸⁶ Ana Mufidah, Wawancara, (Malang, 27 Oktober 2025).

pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskills*) yang komprehensif untuk menghadapi konflik dan mewujudkan keluarga berkualitas.⁸⁷ Oleh karena itu, bimbingan perkawinan 3 jam berisiko menjadi formalitas yang hanya memenuhi syarat wajib, sehingga tujuan hukum utamanya yakni menekan angka perceraian dan meningkatkan kualitas keluarga bisa jadi tidak tercapai secara optimal, karena kualitas pembekalan yang diterima calon pengantin yang sangat minim.

3. Kepastian Hukum

Nilai dasar lainnya dalam tujuan hukum adalah kepastian hukum. Nilai Kepastian Hukum menurut Radbruch menuntut dua hal utama yakni adanya stabilitas pada peraturan yang tertulis dan ketaatan dari pelaksana hukum. Artinya, masyarakat harus dapat memprediksi dan yakin bahwa aturan yang tertulis itulah yang berlaku, tanpa banyak perubahan atau penyimpangan.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru yang hanya berdurasi 3 jam secara eksplisit melanggar aturan yang terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, yang secara tegas menetapkan durasi bimbingan perkawinan adalah 12 jam pelajaran. Pelanggaran terhadap norma hukum tertulis ini menyebabkan Kepastian Hukum runtuh. Masyarakat dan petugas tidak lagi memiliki pegangan yang stabil mengenai standar pelayanan yang sah.

⁸⁷ “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin,”.

Pelanggaran ini diakui langsung oleh Kepala KUA Lowokwaru, yang menyatakan bahwa mereka "tidak 100% menerapkannya sesuai peraturan yang ada".⁸⁸ Ini mengindikasikan bahwa ada pengorbanan terhadap stabilitas aturan demi alasan praktis.

Meskipun KUA Lowokwaru telah melanggar aturan resmi yang mewajibkan pelaksanaan bimbingan perkawinan selama 12 jam. Kepala KUA Lowokwaru melakukan pemangkasan durasi ini sebagai hasil evaluasi dan telah mendapatkan persetujuan serta dikoordinasikan dengan Kantor Kementerian Agama Kota Malang. KUA Lowokwaru dan Kementerian Agama Kota Malang memilih untuk menyelesaikan masalah di lapangan dengan cara yang paling praktis dan efisien bagi mereka dan para calon pengantin, namun pilihan ini berkonsekuensi melanggar peraturan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Walaupun KUA Lowokwaru merasa pemangkasan ini sudah cukup dan sudah dikoordinasikan, dari perspektif Kepastian Hukum, selama aturan resmi 12 jam belum dicabut atau direvisi, maka pelaksanaan 3 jam tetap dianggap inkonsisten dan tidak pasti secara hukum formal, karena dasar hukum tertulisnya telah diabaikan

⁸⁸ Ghufon, Wawancara, (Malang, 27 Oktober 2025).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru sudah cukup baik terbukti dengan selalu mengadakan bimbingan di setiap bulanya semenjak diwajibkan untuk mengadakan bimbingan perkawinan pada tahun 2024. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang dimuat di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Alasan yang mendasari adanya pemangkasan durasi ini meliputi keterbatasan anggaran untuk membiayai kebutuhan bimbingan perkawinan selama 2 hari penuh serta banyaknya masukan dari para calon pengantin itu sendiri, masukan tersebut yakni perihal susahnyaperizinan untuk cuti kerja dan adanya calon pengantin yang masih berada di luar kota/daerah berdasarkan hasil wawancara peneliti juga menunjukkan bahwa Mayoritas calon pengantin

menolak pelaksanaan bimbingan perkawinan yang berdurasi 12 jam selama dua hari, karena mereka kesulitan mendapatkan izin cuti pekerjaan.

2. Kebijakan pemangkasan durasi bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru menurut persepektif teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch menunjukkan adanya konflik nilai di antara tiga tujuan hukum Radbruch. Menurut peneliti Kebijakan ini telah dianggap mewujudkan Keadilan, sebab KUA Lowokwaru memilih untuk bersikap adil terhadap kondisi nyata yang dialami oleh calon pengantin daripada memaksakan aturan yang kaku, sehingga mereka memastikan bimbingan perkawinan tetap menjadi bekal yang dapat diakses oleh semua calon pengantin, meskipun dengan durasi yang lebih singkat. Akses yang mudah ini juga dilakukan untuk mencapai Kemanfaatan yang lebih besar, di mana KUA Lowokwaru mengutamakan solusi yang memudahkan calon untuk hadir di tengah kendala izin kerja, sehingga program tetap berjalan dan diakses oleh banyak orang. Namun, Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang hanya 3 jam secara tegas melanggar Kepastian Hukum, karena tidak mematuhi aturan tertulis dari pemerintah pusat yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, yang secara tegas menetapkan durasi bimbingan perkawinan adalah 12 jam pelajaran.

B. Saran

Untuk mengatasi konflik nilai hukum ini dan meningkatkan kualitas pelayanan Bimwin di KUA Lowokwaru, disarankan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Saran Bagi Kementerian Agama Kota Malang yakni untuk mendesak Kemenag Pusat agar segera merevisi Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 dengan mempertimbangkan realita di lapangan, terutama terkait kendala izin kerja Catin dan ketersediaan anggaran. Kemenag Pusat harus mengalokasikan anggaran khusus untuk Bimwin, termasuk untuk konsumsi Catin dan honor narasumber eksternal. Ini bertujuan menjamin keadilan fasilitas dan kemanfaatan kualitas program tanpa membebani KUA atau peserta.
2. Saran Bagi KUA Kecamatan Lowokwaru, Walaupun pelaksanaannya hanya berdurasi 3 jam, KUA Lowokwaru harus memastikan bahwa materi yang disampaikan adalah yang paling krusial dan disajikan dengan metode yang interaktif agar kualitasnya optimal. Selanjutnya pada bimbingan mandiri, KUA harus memastikan bahwa Penyuluh internal yang bertugas harus memahami materi di bidang kesehatan reproduksi untuk menggantikan peran Puskesmas, sehingga tidak ada disparitas kualitas layanan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Samekto, Adji *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. Kota Depok Rajawali Pers, 2025.
- Akbarbarjono, Ali, Dan Ellyana. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Bengkulu: Cv.Zigie Utama, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Atmoko, Dwi, Dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare Cv Kaaffah Learning Center, 2019
- Elvera, Dan Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- Fardiansyah, Hardi, Nanda Dwi Rizkia, Muhamad Sadi Is, Dan Firman Freaddy Busroh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kabupaten Badung: Cv. Intelektual Manifes Media, 2023.
- Hakh, Irene, Dan Desi Sianipar. *Literasi Stunting Melalui Bimbingan Pranikah*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Permata Press 2018.
- Lesmana, Gusman. *Bimbingan Dan Konseling Belajar*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Margono, *Asas Keadilan Asas Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Mizani, Hilmi. *Implementasi Kepenasehatan Pra Nikah*. Mataram: Cv. Kanhaya Karya, 2017.
- Muh Afif Mahfud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pres, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasihuddin, Abdul Aziz, Eko Arief Wibowo, Sulyanati, Dan Kartika Winkar Setya. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: Cv. Elvaretta Buana, 2024.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Harfa Creative, 2023.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Cv Duta Media, 2021.

- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021.
- Saidah. *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2022.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sunarty, Kustiah, Dan Alimuddin Mahmud. *Konseling Perkawinan Dan Keluarga*. Makassar: Badan Penerbit Unm, 2016.
- Tihami, H. M. A., Dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

SKRIPSI

- Husna, Vina Nihayatul. *Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/31821>.
- Fatoni, Sugeng *Analisis Komparatif Implementasi Suscatin Dan Bimwin (Study Kasus Di Kua Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7146>.
- Ramadhanti, Novita Dwi. *Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan: Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Masalah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025. <https://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/Id/Eprint/28852>.
- Sari, Feni Widya. *Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/71271>.
- Sholeh, Wildan Khairul. *Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Di Kua Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62180>

JURNAL

- Afdhali, Dino Rizka, Dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/Csj.V6i2.1078>.
- Mahayuni, Shulfitriah, Heri Fadli Wahyudi, Syaifatul Jannah, Dan Luthfatul Qibtiyah. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warrahmah Di Kantor Urusan Agama (Kua)

Pragaan.” *Hudan Lin Naas* Volume 3, No. 2 (2022).
<https://ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/article/view/829>

Prayogi, Arditya, Dan Muhammad Jauhari. “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional.” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, No. 2 (2021): 223.
<https://doi.org/10.29240/Jbk.V5i2.3267>.

Ulya, Muhammad Tajuddin, Dan Muhammad Chairul Huda. “Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Masalah Mursalah.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, No. 1 (2022): 108–29.
<https://doi.org/10.30739/Darussalam.V14i1.1641>.

INTERNET/WEBSITE

Badan Pusat Statistik Indonesia. “Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2024 - Tabel Statistik.” Diakses 23 Oktober 2025.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/Vkhvwusztjxjpvmq2zfrkamnizg9rmvo2vedsbvvumdkjmw==/Nikah-Dan-Cerai-Menurut-Provinsi--Kejadian---2024.html?Year=2024>.

Badan Pusat Statistik Indonesia. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024 - Tabel Statistik.” Diakses 23 Oktober 2025.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/Yvdoul1wvmltm2h4yzfov1pswkvirxhqtzwrffvumdkjmw==/Jumlah-Perceraian-Menurut-Provinsi-Dan-Faktor-Penyebab-Perceraian--Perkara---2024.html?Year=2024>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2025.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-malang/kategori/perceraian.html>.

Rudianto. “Siap Nikah, Yuk Ikuti Bimwin Di Kua.” *Kementrian Agama Kota Malang*, 14 April 2025.
<https://kemenag.malangkota.go.id/shownews?Head=Siap-Nikah,-Yuk-Ikuti-Bimwin-Di-Kua#>.

Peraturan & Kebijakan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**

Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126

Telepon (0341) 491605

Website: kemenag.malangkota.go.id; E-mail: kotamalang@kemenag.go.id

Nomor : B-1246/Kk.13.25.06/TL.01/09/2025 30 September 2025
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth,
Kepala KUA Lowokwaru Kota Malang
Di Malang

Menindaklanjuti Surat dari "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM" Nomor: 671/F.Sy.I/TL.01/09/2025, tanggal 18 September 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **menyetujui / tidak keberatan** memberikan Ijin Penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut.

No	NAMA	NIM	Program Studi
1	Aditya Rahmat Ramadhan	220201110018	Hukum Keluarga Islam

Melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama Lowokwaru kota Malang, Dengan Judul Penelitian "**Pelaksanaan 12 Jam Pelajaran Bimbingan Perkawinan Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo**" dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selama Melakukan Penelitian Mentaati Tata Tertib Yang Berlaku
2. Memberikan Laporan Tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Untuk diketahui, seluruh layanan Kementerian Agama Kota Malang tanpa biaya dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang tidak menerima gratifikasi.

Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.

an. Kepala
Kasi Bimas Islam



Ahmad Hadiri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

• **Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 172 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan poin pada lampiran 1 bab IV poin C nomor 2c pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, perlu melakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 382);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1171);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin pada lampiran 1 Bab IV Poin C Nomor 2c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Segala ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- KEEMPAT : Seluruh biaya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,


KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 172 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disepakati secara internasional di tahun 2015. Keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Karena itulah, peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia ditetapkan sebagai agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita.

Sebagai elemen utama pembangun masyarakat dan bangsa, membangun keluarga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Upaya tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga, Kementerian Agama menyediakan layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin). Layanan ini didesain agar Catin memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskills*) yang dibutuhkan oleh setiap pasangan Catin. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkuat komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat serta mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas.

Mengingat pemberian bekal kepada Catin ini sangat penting dan strategis, serta berguna sebagai upaya awal bagi pengembangan intervensi berkelanjutan kelak, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan menyeluruh. Untuk menjamin tersedianya layanan yang mudah diperoleh, terukur, memberi hasil yang optimal, terorganisasi dengan baik, serta terpenuhinya akuntabilitas dan tertib administrasi, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

B. Tujuan

1. Tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan.
2. Tersedianya Metode Pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi Catin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
3. Terselenggaranya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan.
4. Terselenggaranya layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layanan, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
5. Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin bagi penyelenggara di semua level.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin memuat ketentuan yang meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Peserta;
3. Pengorganisasian;
4. Modul;
5. Pelaksanaan;
6. Pembiayaan;
7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi;
8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
9. Penutup.

BAB II

KETENTUAN UMUM

1. Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Catin adalah laki-laki atau perempuan yang telah mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA Kecamatan dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Bimwin Catin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi Catin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.
 - c. Koordinator Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Koordinator adalah pejabat yang bertanggung jawab secara teknis terhadap penyelenggaraan Bimwin Catin di wilayah kerjanya.
 - d. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat di wilayah kerjanya.
 - e. Pelaksana Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Pelaksana adalah unit teknis atau lembaga yang menyediakan layanan Bimwin Catin secara langsung kepada masyarakat.
 - f. Lembaga Lain adalah organisasi sosial keagamaan/perguruan tinggi/lembaga lainnya yang telah menandatangani perjanjian kerja sama pembinaan keluarga sakinah dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
 - g. Fasilitator Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Fasilitator adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI untuk memberikan fasilitas Bimwin Catin.
 - h. Peserta Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Peserta adalah Catin yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Bimwin Catin.

- i. Modul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Modul Bimwin adalah buku panduan bimbingan perkawinan bagi Fasilitator dan Peserta yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.
 - j. Metode Pelaksanaan Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Metode adalah cara yang ditempuh dalam menyelenggarakan bimbingan secara tatap muka langsung atau secara virtual melalui *platform* digital, yang diikuti Catin secara berkelompok, berpasangan atau perorangan.
 - k. Metode Tatap Muka atau disebut juga dengan Bimwin Tatap Muka yaitu pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang diberikan kepada sejumlah Peserta dan diampu oleh Fasilitator.
 - l. Metode Virtual atau disebut juga dengan Bimwin Virtual yaitu pelaksanaan bimbingan secara daring dengan menggunakan aplikasi *video conference* yang diberikan kepada sejumlah Peserta dan diampu oleh Fasilitator.
 - m. Metode Mandiri atau disebut juga dengan Bimwin Mandiri yaitu pelaksanaan bimbingan tatap muka secara perorangan atau berpasangan yang diperoleh Peserta di tempat kedudukan masing-masing petugas Fasilitator pengampu Sesi dan Materi Bimwin Catin.
 - n. Catatan Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Catatan Bimwin adalah catatan yang dibuat oleh Pelaksana untuk memonitor keikutsertaan peserta dalam seluruh sesi bimbingan.
 - o. Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.
2. Setiap Catin berhak menjadi Peserta dan memperoleh layanan Bimwin Catin.
 3. Bimwin Catin diikuti oleh Peserta secara berpasangan.
 4. Layanan Bimwin Catin disediakan oleh Pemerintah.
 5. Bimwin Catin merupakan Layanan Unggulan KUA Kecamatan.

BAB III PESERTA

1. Persyaratan Peserta:
 - a. telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. telah mengajukan permohonan kehendak nikah di KUA Kecamatan;
 - c. telah melengkapi persyaratan administrasi perkawinan; dan
 - d. mendaftarkan diri untuk mengikuti Bimwin Catin.
2. Peserta Bimwin Catin berhak untuk:
 - a. memilih Pelaksana yang dikehendaki;
 - b. memilih Metode yang tersedia;
 - c. menentukan waktu yang tepat untuk mengikuti Bimwin Catin; dan
 - d. memperoleh Sertifikat.

3. Peserta berkewajiban:
 - a. mengikuti seluruh Sesi dan Materi Bimwin Catin dengan lengkap;
 - b. memenuhi semua persyaratan dan tata tertib yang ditentukan; dan
 - c. mengikuti Bimwin Catin dengan sungguh-sungguh.

BAB IV PENGORGANISASIAN

A. Koordinator

1. Koordinator Bimwin Catin adalah Kepala Seksi yang bertugas melaksanakan layanan bina keluarga sakinah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. Koordinator bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Bimwin Catin di wilayah kerjanya yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan anggaran; serta
 - b. Pencapaian target Catin terbimbing.
3. Koordinator berkewajiban:
 - a. Menetapkan target Catin terbimbing di wilayah kerjanya dengan memperhitungkan antara lain:
 - 1) jumlah peristiwa nikah,
 - 2) jumlah Pelaksana dari unsur KUA Kecamatan berdasarkan tipologinya,
 - 3) jumlah Pelaksana dari unsur Lembaga Lain,
 - 4) jumlah dan sebaran Fasilitator,
 - 5) Metode, dan
 - 6) ketersediaan anggaran.
 - b. Menyusun strategi pencapaian target Peserta Bimwin Catin.
 - c. Mengatur penyelenggaraan Bimwin Catin dengan sebaik-baiknya, sebagai berikut:
 - 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan Bimwin Catin;
 - 2) Mengoptimalkan anggaran Bimwin Catin; dan
 - 3) Mendistribusikan Fasilitator;
 - d. Melakukan supervisi, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Bimwin Catin:
 - 1) Mendorong penyediaan Bimwin Catin sebagai Layanan Unggulan;
 - 2) Memastikan penggunaan Metode dengan benar; serta
 - 3) Mencapai sebesar-besarnya target Catin terbimbing.

B. Pelaksana

1. Pelaksana Bimwin Catin adalah:
 - a. KUA Kecamatan; dan
 - b. Lembaga Lain.

2. Kewajiban Pelaksana:
 - a. Menyediakan layanan Bimwin Catin bagi masyarakat.
 - b. Mempromosikan layanan Bimwin Catin kepada masyarakat.
 - c. Membuat jadwal pelaksanaan Bimwin Catin:
 - 1) Menetapkan jadwal tentatif pelaksanaan Bimwin Catin Tatap Muka dan Virtual.
 - 2) Mengumumkan jadwal Bimwin Catin agar diketahui oleh Catin.
 - 3) Menyampaikan jadwal Bimwin Catin kepada Fasilitator pengampu Sesi dan Materi.
 - 4) Menyampaikan jadwal Bimwin Catin kepada Koordinator.
 - d. Pelaksanaan layanan Bimwin Catin, sebagai berikut:
 - 1) Menerima pendaftaran Peserta.
 - 2) Menyiapkan dan melakukan koordinasi dengan Fasilitator pengampu Sesi dan Materi.
 - 3) Menyiapkan tempat pelaksanaan serta perlengkapan Bimwin Catin yang dibutuhkan dengan sebaik-baiknya.
 - 4) Melakukan pemanggilan dan menyiapkan Peserta untuk mengikuti Bimwin Catin dengan sungguh-sungguh.
 - 5) Menyiapkan Fasilitator Bimwin Catin.
 - 6) Mengoptimalkan penggunaan Metode yang disediakan untuk mendapatkan sebesar-besarnya target Catin terbimbing.
 - 7) Mengoptimalkan pencapaian target Catin terbimbing dengan sebaik-baiknya.
 - e. Mencatat keikutsertaan Peserta dalam Bimwin Catin, yang meliputi:
 - 1) Sesi dan Metode;
 - 2) Jadwal pelaksanaan Bimwin Catin; serta
 - 3) Pelaksana Bimwin Catin yang diikuti Peserta.
 - f. Menyimpan data Peserta dengan rapi untuk keperluan pembinaan yang berkelanjutan maupun pengukuran capaian dan hasil bimbingan.
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan Bimwin Catin kepada Koordinator.
3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, KUA Kecamatan selaku Pelaksana juga berkewajiban:
 - a. Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Bimwin Catin di wilayah kerjanya.
 - b. Menetapkan Bimwin Catin sebagai layanan unggulan.
 - c. Menetapkan jadwal reguler pelaksanaan Bimwin Mandiri di KUA Kecamatan.
 - d. Melakukan input data Peserta ke dalam aplikasi Bimwin dengan mengakses laman simbi.kemenag.go.id serta berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
4. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, KUA Kecamatan yang mencatatkan perkawinan Peserta juga berkewajiban:

- a. Mencatat dengan cermat keikutsertaan Peserta dalam Bimwin Catin di dalam Catatan Bimwin.
 - b. Mendata Catin yang tidak mengikuti Bimwin Catin.
5. Format surat permohonan narasumber/Fasilitator dan pemanggilan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

C. Fasilitator

1. Fasilitator dapat berasal dari:
 - a. Kementerian Agama;
 - b. Kementerian Kesehatan;
 - c. BKKBN; serta
 - d. Lembaga Lain.
2. Persyaratan Fasilitator:
 - a. Persyaratan Umum:
 - 1) Berkewarganegaraan Indonesia;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Berpendidikan paling rendah Strata 1; dan
 - 4) Berwawasan kebangsaan dan moderat.
 - b. Persyaratan Khusus:
 - 1) Telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimwin Catin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama; dan
 - 2) Berusia kurang dari 50 tahun pada saat mengikuti bimbingan teknis Fasilitator.
 - c. Fasilitator yang berasal dari Dinas Kesehatan/Puskesmas dan BKKBN sesuai bidang keahliannya dan diutamakan bersertifikat fasilitator.
3. Tugas dan Kewajiban Fasilitator:
 - a. Melaksanakan fasilitasi Bimwin Catin;
 - 1) mengampu Sesi dan Materi Bimwin Catin dengan sebaik-baiknya;
 - 2) mengelola waktu fasilitasi secara efisien;
 - 3) menggunakan modul yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI;
 - 4) mendampingi Peserta; serta
 - 5) berorientasi pada hasil yang optimal;
 - b. Menggunakan perspektif keluarga sakinah yang berwatak moderat;
 - c. Membuat catatan Peserta Bimwin Catin;
 - d. Menyimpan data Peserta dengan rapi; dan
 - e. Menyampaikan laporan kepada Pelaksana.

BAB V MODUL

A. Modul Bimwin

1. Pelaksanaan Bimwin Catin wajib menggunakan Modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
2. Modul merupakan panduan fasilitasi bagi Fasilitator dan Peserta.
3. Modul memuat Materi Pokok dan Materi Pelengkap.
4. Materi Pokok dan Materi Pelengkap wajib diikuti Peserta.
5. Modul Bimwin terdiri dari:
 - a. Modul Fasilitator, dan
 - b. Bacaan Mandiri.

B. Modul Fasilitator

1. Modul Fasilitator merupakan panduan bagi Fasilitator agar proses pembelajaran terlaksana secara sistematis dan terukur dengan pendekatan yang tepat dan efektif agar mencapai hasil yang optimal.
2. Modul Fasilitator yang digunakan adalah *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
3. Modul Fasilitator memuat Materi Pokok dan Materi Pelengkap.
4. Materi Pokok dan Materi Pelengkap diberikan dalam beberapa sesi yang wajib diikuti Peserta.
5. Sesi dan Materi Bimwin Catin
 - a. Materi Pokok

Materi Pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi,

 - 1) Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
 - 2) Sesi 2, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
 - 3) Sesi 3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
 - 4) Sesi 4, Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit); dan
 - 5) Sesi 5, Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
 - b. Materi Pelengkap

Materi Pelengkap terdiri dari:

 - 1) *Pretest*, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar selama-lamanya 60 menit; dan
 - 2) Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin selama-lamanya 60 menit.
6. Sesi dan Materi sebagaimana dimaksud pada angka 5, diampu oleh Fasilitator sebagai berikut:

- a. Fasilitator Kementerian Agama atau Lembaga Lain mengampu Sesi 1 s.d. Sesi 3.
- b. Fasilitator Kementerian Kesehatan mengampu Sesi 4.
- c. Fasilitator BKKBN mengampu Sesi 5.
- d. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Fasilitator Kementerian Agama dan Lembaga Lain mengampu Materi Pelengkap.

C. Bacaan Mandiri

1. Bacaan Mandiri merupakan modul yang diperuntukkan bagi Peserta.
2. Bacaan Mandiri yang digunakan dalam Bimwin Catin adalah buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
3. Bacaan Mandiri memuat informasi yang berhubungan dengan materi dan sesi, yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, dan tugas perorangan untuk Peserta.
4. Bacaan Mandiri digandakan, disediakan, dan didistribusikan oleh Koordinator.
5. Penyediaan Bacaan Mandiri dapat berbentuk buku cetakan atau *file* digital dalam format pdf.
6. Bacaan Mandiri dibagikan kepada Peserta pada saat mengikuti Bimwin Catin.

BAB VI

PELAKSANAAN BIMWIN CATIN

A. Pendaftaran Peserta

1. Setiap Catin yang telah melengkapi persyaratan pendaftaran kehendak nikah berhak mendaftar menjadi Peserta Bimwin Catin.
2. Pendaftaran dilakukan pada Pelaksana Bimwin Catin yang dikehendaki.
3. Peserta memilih Metode dan jadwal pelaksanaan Bimwin Catin yang telah tersedia.
4. Peserta mendapat kesempatan mengikuti Bimwin Catin dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak pendaftaran diterima, dengan ketentuan:
 - a. Selama dalam jangka waktu tersebut, Peserta tetap dapat mengikuti Sesi dan Materi Bimwin Catin setelah pelaksanaan akad nikah.
 - b. Kesempatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak berlaku lagi apabila batas waktu tersebut telah terlampaui.

B. Metode Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Bimwin Catin disediakan dalam beberapa Metode.
2. Tujuan penyediaan Metode Bimwin Catin adalah untuk memberi berbagai alternatif cara mendapatkan bimbingan sehingga Peserta tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti Bimwin Catin secara utuh dan lengkap.

3. Untuk dapat menerima seluruh Sesi dan Materi Bimwin Catin, Peserta harus memilih atau mengikuti satu Metode secara reguler, utuh dan lengkap.
4. Metode Bimwin Catin terdiri atas:
 - a. Metode Tatap Muka atau disebut juga dengan Bimwin Tatap Muka;
 - b. Metode Virtual atau disebut juga dengan Bimwin Virtual; dan
 - c. Metode Mandiri atau disebut juga dengan Bimwin Mandiri.

C. Tata Cara Pelaksanaan

1. Metode Tatap Muka

- a. Pelaksana Metode Tatap Muka adalah KUA Kecamatan atau Lembaga Lain.
- b. Metode Tatap Muka diikuti oleh Peserta sekurang-kurangnya 5 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 15 pasang Catin.
- c. Metode Tatap Muka dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan 5 sesi yang mencakup Materi Pokok dan Materi Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5.
- d. Pemberian Sesi dan Materi Pokok:
 - 1) Hari pertama diisi dengan sesi dan Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6a.
 - 2) Hari kedua diisi dengan sesi dan Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6b dan angka 6c.
- e. Pemberian Sesi dan Materi Pelengkap:
 - 1) Fasilitator pengampu Sesi dan Materi Pelengkap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6d.
 - 2) Pemberian Materi Pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu sebagai berikut:
 - a) *Pretest*, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebelum Sesi 1.
 - b) Refleksi, Evaluasi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin setelah Sesi 5.
 - c) Untuk efisiensi waktu, *Pretest* dapat diberikan pada saat Peserta melakukan registrasi di KUA Kecamatan.
 - 3) Refleksi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin dapat diberikan secara daring.
- f. Jadwal pelaksanaan Metode Tatap Muka ditetapkan oleh Pelaksana.
- g. Tempat Pelaksanaan:
 - 1) Metode Tatap Muka dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pelaksana.
 - 2) Pelaksanaan Metode Tatap Muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

2. Metode Virtual

- a. Pelaksana Metode Virtual adalah KUA Kecamatan atau Lembaga Lain.
- b. Metode Virtual diikuti oleh Peserta sekurang-kurangnya 10 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 40 pasang Catin.

- c. Persiapan Metode Virtual
 - 1) Sebelum melaksanakan sesi, Fasilitator mengelola *WhatsApp Group* (WAG) yang beranggotakan seluruh Peserta Metode Virtual.
 - 2) Pendamping WAG adalah Fasilitator yang bertugas menjadi narasumber Metode Virtual.
 - 3) WAG berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktivitas berikut ini:
 - a) *pretest*,
 - b) pengenalan antar peserta,
 - c) kontrak/kesepakatan belajar,
 - d) penyusunan jadwal sesi,
 - e) penyediaan materi digital,
 - f) pendalaman materi,
 - g) refleksi, dan
 - h) tes pemahaman Bimwin Catin.
 - 4) Fasilitator dan Peserta membuat kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan Metode Virtual di WAG.
 - 5) Pilihan jadwal pelaksanaan Bimwin Virtual adalah sebagai berikut:
 - a) Pilihan pertama: dilaksanakan selama 5 hari, yaitu 1 sesi per hari;
 - b) Pilihan kedua: dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi, dan hari ketiga 1 sesi; dan
 - c) Pilihan ketiga: dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama 3 sesi, dan hari kedua 2 sesi.
 - d. Pelaksanaan Metode Virtual
 - 1) Fasilitator melaksanakan Sesi-sesi Bimwin Virtual sesuai jadwal yang disepakati.
 - 2) Pemberian Sesi dan Fasilitator pengampu Materi Pokok mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5a, angka 6a, angka 6b, dan angka 6c.
 - 3) Pemberian Sesi dengan Materi Pelengkap dilaksanakan melalui WAG dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5b dan angka 6d.
 - e. Setelah melaksanakan Metode Virtual sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, Fasilitator tetap mendampingi Peserta sekurang-kurangnya selama 30 hari sebelum membubarkan WAG.
3. Metode Mandiri
 - a. Metode Mandiri dilaksanakan oleh KUA Kecamatan.
 - b. Untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan, KUA Kecamatan menetapkan jadwal Metode Mandiri secara reguler.
 - c. Peserta dapat mengikuti Metode Mandiri secara perorangan atau berpasangan.

d. Sesi dan Materi

- 1) Pengampu Sesi dan Materi Pokok adalah Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6a, angka 6b, dan angka 6c.
- 2) Pengampu Sesi dan Materi Pelengkap adalah Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6d.
- e. Pemberian Sesi dan Materi dilaksanakan di tempat kedudukan Fasilitator/petugas masing-masing.
- f. Refleksi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin dapat diberikan secara daring.

D. Surat Keterangan

1. Surat Keterangan memuat penjelasan mengenai Sesi, Materi dan Metode yang diikuti Peserta.
2. Surat Keterangan diberikan kepada Peserta yang mengikuti sebagian Sesi dan Materi dan/atau tidak mengikuti Sesi dan Materi secara utuh dan lengkap, yaitu:
 - a. Peserta yang mengikuti sebagian Sesi dan Materi Bimwin tatap Muka dan Bimwin Virtual;
 - b. Peserta Bimwin Mandiri; dan
 - c. Peserta Remedial.
3. Pemberian Surat Keterangan bertujuan sebagai berikut:
 - a. sebagai tanda bukti telah mengikuti Sesi dan Materi; dan
 - b. dapat digunakan sebagai pengantar untuk mengikuti Remedial.
4. Surat Keterangan diterbitkan oleh Pelaksana.
5. Blanko Surat Keterangan dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

E. Remedial

1. Peserta Bimwin Tatap Muka atau Bimwin Virtual yang tidak dapat mengikuti seluruh Sesi dan Materi secara reguler, lengkap dan utuh, memperoleh kesempatan Remedial untuk memenuhi kewajiban melengkapi Sesi dan Materi pada pelaksanaan Bimwin Catin berikutnya.
2. Remedial bertujuan untuk memberi kesempatan kepada Peserta agar memperoleh seluruh Sesi dan Materi Bimwin Catin.
3. Peserta Remedial dapat memilih Pelaksana, Metode, dan waktu yang dikehendaki.
4. Persyaratan Remedial:
 - a. hanya untuk melengkapi Sesi yang kurang, dan
 - b. tidak melewati batas waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Huruf A angka 4.
5. Tata cara pelaksanaan Remedial:
 - a. Peserta mendaftar dengan menunjukkan Surat Keterangan kepada Pelaksana.
 - b. Peserta memilih Sesi, Metode dan jadwal pelaksanaan yang tersedia.

- c. Peserta mengikuti Sesi, Materi dan Metode sesuai jadwal yang tersedia.
- d. Pemberian Sesi dan Materi, Fasilitator pengampu, dan Metode dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
- e. Pelaksana atau Fasilitator membuat catatan yang memuat Sesi, Metode, waktu dan tempat Bimwin Catin yang diikuti oleh Peserta.
- f. Setelah menyelesaikan Sesi dan Materi, Peserta mendapat Surat Keterangan telah mengikuti Sesi dan Materi tersebut, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pelaksana.
- g. Pelaksana yang menerbitkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada poin f memberitahukan kepada KUA Kecamatan tempat mencatatkan perkawinan Peserta.
- h. Setelah memperoleh pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada poin g, KUA Kecamatan yang mencatatkan perkawinannya, membuat rekaman riwayat Peserta tersebut dalam Catatan Bimwin.

F. Catatan Bimwin

- 1. KUA Kecamatan tempat mencatatkan perkawinan wajib membuat Catatan Bimwin yang memuat catatan mengenai Sesi, Metode, waktu dan tempat Bimwin Catin yang diikuti Peserta.
- 2. Catatan Bimwin bertujuan untuk:
 - a. mencatat keikutsertaan Peserta dalam Bimwin Catin;
 - b. mengetahui capaian target Bimwin Catin,
 - c. menjadi rujukan bagi Pelaksana dan/atau Fasilitator untuk memberikan intervensi lanjutan di masa nikah.
- 3. Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Catatan Bimwin juga berguna untuk mengukur dampak dan hasil terhadap Peserta.
- 4. Catatan Bimwin dapat berbentuk buku atau dalam bentuk digital.
- 5. Format Catatan Bimwin ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

G. Sertifikat

- 1. Sertifikat merupakan tanda bukti telah mengikuti Bimwin Catin.
- 2. Sertifikat hanya diberikan kepada Peserta yang telah mengikuti secara lengkap seluruh Sesi serta Materi Bimwin Catin.
- 3. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Pelaksana.
- 4. Penerbitan Sertifikat dengan Surat Keterangan
 - a. Surat Keterangan yang diperoleh Peserta sebagaimana dimaksud dalam Huruf D adalah persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat.
 - b. Sertifikat diterbitkan oleh KUA Kecamatan yang mencatatkan perkawinannya.
 - c. Sertifikat diberikan jika Peserta telah melengkapi seluruh Sesi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- 5. Format Sertifikat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

H. Kerja Sama

1. Dalam rangka memperluas target dan cakupan Peserta Bimwin Catin, Kementerian Agama dapat mengembangkan kerja sama dengan Lembaga Lain.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua pihak.
3. Ruang lingkup kerja sama berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

A. Biaya Bimbingan

1. Biaya Bimwin Catin bersumber dari APBN dan/atau PNPB NR.
2. Alokasi biaya Bimwin Catin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Penetapan biaya:
 - a. Biaya Bimbingan Tatap Muka sebanyak-banyaknya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
 - b. Biaya Bimbingan Mandiri sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pasang.
 - c. Biaya Bimbingan Virtual sebanyak-banyaknya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan.
 - d. Biaya berlangganan *platform* digital sebanyak-banyaknya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

B. Pengajuan Pembiayaan

1. Pelaksana menyampaikan usulan pembiayaan sesuai dengan target Peserta dan Metode yang direncanakan.
2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimwin Catin dengan memperhitungkan jumlah Peserta dan Metode yang digunakan.
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.

C. Pencairan Anggaran

1. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.
2. Pencairan biaya yang bersumber dari PNPB NR memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP) yang telah ditentukan.

D. Penggunaan

1. Biaya Bimwin Catin digunakan untuk membiayai:
 - a. Kegiatan Utama: dan
 - b. Kegiatan Pendukung.
2. Kegiatan Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1a adalah kegiatan Bimwin Catin yang dilaksanakan oleh Pelaksana dan diberikan secara langsung kepada Catin sebagai penerima manfaat.
3. Kegiatan Pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1b terdiri dari:
 - a. Rapat-rapat:
 - 1) Persiapan;
 - 2) koordinasi pelaksanaan; dan
 - 3) penguatan jejaring kerja lokal.
 - b. Sosialisasi dan promosi layanan Bimwin Catin;
 - c. Bimtek Fasilitator;
 - d. Supervisi, monitoring, dan evaluasi; dan
 - e. Pelaporan.
4. Komponen biaya yang dapat dibayarkan terdiri dari:
 - a. Honor narasumber/Fasilitator/panitia;
 - b. Transport narasumber/Fasilitator/panitia;
 - c. Bahan ajar;
 - d. Konsumsi;
 - e. ATK;
 - f. Sertifikat;
 - g. Biaya berlangganan *platform* digital; DAN
 - h. Paket data dan komunikasi.
5. Komponen honorarium narasumber/Fasilitator hanya dapat dibayarkan jika berasal dari luar Kementerian Agama.
6. Transport narasumber/Fasilitator/panitia dapat dibayarkan jika pelaksanaan Bimwin Catin di luar kantor.
7. Peserta Bimwin Catin tidak mendapatkan biaya transport.
8. Alokasi biaya untuk Kegiatan Pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya sepuluh persen dari total biaya Bimwin Catin.
9. Penggunaan biaya Bimwin Catin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.
10. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SUPERVISI, MONITORING,
DAN EVALUASI

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimwin Catin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau ke lokasi pelaksanaan Bimwin Catin.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat pelaksanaan Bimwin Catin.
3. Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan supervisi kepada Pelaksana Bimwin Catin.
4. Supervisi bertujuan untuk:
 - a. Memastikan proses, administrasi dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan benar;
 - b. Memberikan informasi tentang metode yang tepat; serta
 - c. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program.
5. Monitoring bertujuan untuk:
 - a. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan;
 - b. Mendapatkan gambaran pencapaian tujuan; serta
 - c. Mendapatkan informasi tentang permasalahan di lapangan.
6. Evaluasi bertujuan untuk:
 - a. Melihat keberhasilan program serta melakukan penilaian;
 - b. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program; serta
 - c. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.
7. Instrumen monitoring, supervisi dan evaluasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

BAB IX
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah bertanggung jawab atas pengendalian mutu layanan Bimwin Catin di wilayah kerjanya.
2. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan laporan triwulan atas pencapaian target Bimwin Catin kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir triwulan.

3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan bulanan terhadap pelaksanaan dan pencapaian target Bimwin Catin kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang.
4. Pelaksana membuat laporan kegiatan Bimwin Catin dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan selesai.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
 - a. Daftar hadir Peserta, narasumber/Fasilitator, dan panitia;
 - b. SK panitia dan narasumber/Fasilitator
 - c. Bahan/materi;
 - d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;
 - e. Bukti kuitansi pengeluaran; dan
 - f. Foto-foto kegiatan.
6. Format laporan kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
7. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3 dan angka 4, pelaporan juga dilaksanakan secara daring yang dapat diakses melalui laman simbi.kemenag.go.id.

BAB X
PENUTUP

1. Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pengelolaan PNBPNR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
2. Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pelaksanaan kursus pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 189 tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
3. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM


KAMARUDDIN AMIN

- **Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024**



Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

SURAT EDARAN
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN

A. Umum

1. bahwa untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas perlu memberikan pengetahuan tentang keluarga Sakinah, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga kepada para calon pengantin yang akan menikah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam ini memuat kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

D. Dasar Hukum

1. Undang Undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 876 tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

E. Ketentuan

1. Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal, mandiri, atau virtual.
3. Metode bimbingan perkawinan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

F. Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08... Januari 2024

Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam,



Kamaruddin Amin

- Dokumentasi Penelitian

NO	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1		Suasana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru
2		Wawancara dengan kepala KUA Lowokwaru
3		Wawancara dengan fasilitator/pemateri di KUA Lowokwaru
4		Wawancara dengan pj pelaksana bimbingan perkawinan (Bu Muna)

5		Wawancara dengan mas Sandi dan mbak Vela (Catin)
6		Wawancara dengan mas Dori dan mbak Sinta (Catin)
7		Wawancara dengan mas Dana dan Mbak Aurel (Catin)
8		Wawancara dengan mas Ferdian dan Mbak Febriana

DAFTAR WAWANCARA KEPALA KUA LOWOKWARU KOTA MALANG

1. Bagaimana Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru?
2. Adakah batas jumlah Minimal Dan Maksimal pasangan pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan?
3. Berapa total durasi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang saat ini diterapkan di KUA Lowokwaru?
4. Apakah KUA Lowokwaru memiliki ruangan khusus atau fasilitas yang memadai untuk melaksanakan Bimwin?
5. Berapa jumlah Fasilitator Bimwin tersertifikasi yang dimiliki KUA Lowokwaru, dan apakah jumlah ini cukup untuk menampung seluruh jadwal Bimwin?
6. Apakah bapak mengetahui bahwa dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 menetapkan total durasi Bimwin adalah 12 Jam Pelajaran (JPL)?
7. Mengapa KUA Lowokwaru memutuskan untuk menyelenggarakan Bimwin dengan durasi 3 jam saja ? Apa dasar pertimbangan utama pemangkasan durasi tersebut?
8. Apakah pemangkasan durasi ini sudah dilaporkan atau mendapatkan izin khusus dari Kantor Kementerian Agama Kota Malang?
9. Apakah pemangkasan durasi ini juga dipengaruhi oleh kendala internal KUA, seperti keterbatasan jumlah Fasilitator, keterbatasan anggaran, atau ketersediaan ruangan?
10. Seberapa yakin bapak bahwa materi penting yang disampaikan dalam 3 jam sudah cukup untuk membekali catin agar siap secara psikologis, finansial, dan sosial?

WAWANCARA PETUGAS PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB BIMWIN

1. Berapa rata-rata jumlah pasangan calon pengantin (catin) yang mendaftar dan mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) setiap bulannya di KUA Lowokwaru?

2. Apakah ada kendala terkait penyediaan konsumsi/logistik jika Bimwin dilaksanakan selama 12 JPL? Bagaimana prosedur KUA dalam memberikan informasi awal (jadwal) mengenai durasi Bimwin kepada catin?
3. Apakah ibu mengetahui durasi yang seharusnya sesuai aturan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022?
4. Dalam konteks pemangkasan durasi menjadi 3 JPL, bagaimana jadwal dan sesi Bimwin diatur dan disusun di KUA Lowokwaru?
5. Apa pertimbangan pelaksanaan bimwin yang hanya 3 jam ?
6. Apakah keputusan ini sudah mendapatkan persetujuan atau laporan resmi kepada Kantor Kemenag Kota Malang?
7. Apakah keputusan ini diambil semata-mata demi kemudahan dan efisiensi waktu bagi Calon Pengantin (Catin) yang sibuk dan kesulitan memenuhi 12 JPL?

DAFTAR WAWANCARA PEMATERI BIMBINGAN PERKAWINAN

1. Apa saja materi yang disampaikan saat Bimbingan Perkawinan?
2. Adakah kegiatan khusus yang digunakan pemateri dalam kegiatan bimbingan perkawinan?
3. Sebagai Fasilitator, apakah Anda mengetahui bahwa durasi resmi Bimwin seharusnya 12 Jam Pelajaran (JPL)?
4. Materi pokok apa saja yang Anda ampu?
5. Materi atau sesi mana yang paling sering terpaksa dipangkas atau ditiadakan karena keterbatasan waktu 3 JPL?
6. Apakah Anda khawatir bahwa pemangkasan durasi ini justru akan merugikan catin di masa depan (misalnya, membuat mereka rentan perceraian) karena materi esensial tidak tersampaikan secara maksimal?
7. Apakah KUA pernah mendapatkan protes atau pertanyaan dari catin terkait durasi Bimwin yang terlalu singkat atau masih terlalu lama
8. Sebagai Fasilitator, apakah Anda setuju dengan kebijakan KUA Lowokwaru yang memangkas durasi Bimwin? Apa argumen Anda yang mendukung atau menentang pemangkasan tersebut?

9. Jika Anda diberikan kewenangan untuk menetapkan durasi, berapakah durasi ideal dan paling fungsional yang Anda usulkan, agar Bimwin benar-benar bermanfaat tanpa memberatkan catin?

DAFTAR WAWANCARA PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN

1. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa ya?
2. Apakah Anda mengikuti Bimwin karena memang butuh ilmunya atau hanya karena itu adalah syarat wajib untuk menikah?
3. Materi apa saja yang Bapak/Ibu dapatkan (yang paling di ingat) pada saat mengikuti bimbingan perkawinan tadi?

Contoh Materi:

- a. Mempersiapkan Keluarga Sakinah
- b. Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga
- c. Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga
- d. Menjaga Kesehatan Reproduksi
- e. Mempersiapkan Generasi Berkualitas
4. Apakah materi bimbingan yang disampaikan dapat dengan mudah dimengerti?
5. Apakah Anda mengetahui bahwa dalam aturan resminya Bimwin seharusnya berlangsung selama 12 Jam Pelajaran dan dilaksanakan 2 hari. Namun di KUA Lowokwaru ini hanya berdurasi 3 jam pelajaran saja?
6. Bagaimana menurut bapak Jika Bimbingan perkawinan ini dilaksanakan selama 12 Jam Pelajaran (sekitar 2 hari), apakah itu akan menyulitkan atau mengganggu kesibukan harian Anda (pekerjaan, kuliah, dll.)?
7. Menurut anda seberapa besar manfaat yang anda dapatkan dengan setelah mengikuti bimbingan perkawinan ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap: Aditya Rahmat Ramadhan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 220201110018
TTL : Malang, 30 Oktober 2003
Alamat : Dsn Jatianom RT. 003/RW. 006 Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
No. HP : 085648292931
Email : aderamadhan825@gmail.com

Riwayat Pendidikan

NO	Nama Instansi	Tahun
1.	TK Dewi Sartika	2008-2010
2.	SDN Karangjati 03	2010-2016
3.	SMP AWH Tebuireng Jombang	2016-2019
4.	MASS Tebuireng Jombang	2019-2022
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

Malang, 18 November 2025
 Penulis,

Aditya Rahmat Ramadhan
NIM. 220201110018